



PUTUSAN
Nomor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

Penggugat I, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat IV, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat V, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sukabangun I No. 124B Medan, sebagai **Penggugat V**;

Penggugat VI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat VII, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Penggugat VII**;

Penggugat VIII, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Penggugat VIII**;

Penggugat IX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Penggugat IX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat X, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palembang, sebagai **Penggugat X**;

Penggugat XI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Penggugat XI**;

Penggugat XII, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Penggugat XII**;

Penggugat XIII, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Penggugat XIII**;

Penggugat XIV, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Penggugat XIV**;

Selanjutnya juga disebut sebagai **Para Penggugat**. Dalam hal ini secara bersama-sama memberi kuasa kepada **Efi Risa Junita, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Ade Irma Suryani No. 43B Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar register Nomor 34/2015/PA.Pst. tanggal 17 Desember 2015.

Melawan

Tergugat I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat III, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat III**;

Tergugat IV, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat V, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat V**;

Halaman 2 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya juga disebut sebagai **Para Tergugat**. Dalam hal ini secara bersama-sama memberi kuasa kepada **S.P. Sitompul, S.H.**, Advokat, SK Menteri Kehakiman No. A.556-KP.04.13 Thn 87 tanggal 14 Februari 1987, berkantor di Jalan Sarulla No. 16 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar register Nomor 8/2016/PA.Pst. tanggal 3 Maret 2016.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; serta

Telah membaca konklusi masing-masing pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 17 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar register Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 17 Desember 2015, dengan dalil-dalil (*setelah terjadi perubahan*) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I s/d Penggugat XIV beserta Tergugat I s/d Tergugat V adalah ahli waris yang sah dan *mustahaq* selaku anak kandung dan cucu-cucu dari Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat yang telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 11 Maret 1990 dan sekaligus berhak mewarisi harta peninggalan/warisannya;
- Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 115/PTS/1990/1991/PA-PST tanggal 30 Januari 1991 bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1411 H Amarnya memutuskan Ahli Waris dari Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Isteri dan anak-anak kandungnya sebagai berikut:
 1. Almh. Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat (Isteri);
 2. Penggugat I (anak perempuan kandung);

Halaman 3 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV)
(anak perempuan kandung);
4. Penggugat II (anak perempuan kandung);
5. Penggugat III (anak perempuan kandung);
6. Penggugat IV (anak perempuan kandung);
7. Tergugat I (anak laki-laki kandung);
8. (Ayah Kandung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung);
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat telah menikah 2 (dua) kali yaitu: 1) Pernikahan pertama dengan Almh. Isteri I dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat, 2) Pernikahan kedua dengan Almh. Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa isteri pertama Almh. Isteri I dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia pada tanggal 11 Maret tahun 1990 (*diubah/diperbaiki di persidangan menjadi 11 Maret 1987*), selanjutnya Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat melangsungkan perkawinan lagi dengan isteri yang kedua yang bernama Almh. Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan tidak meninggalkan ahli waris sebagai keturunannya, keduanya telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa semasa hidup berumah tangga Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat dengan isteri pertama Almh. Isteri I dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat, keduanya beragama Islam, dan mempunyai keturunan anak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 5 (lima) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama:
 1. Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV),
anak kandung perempuan;
 2. Penggugat I, anak kandung perempuan, *i.c.* Penggugat I
 3. Penggugat II, anak kandung perempuan *i.c.* Penggugat II;
 4. Penggugat III, anak kandung perempuan *i.c.* Penggugat III;

Halaman 4 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penggugat IV, anak kandung perempuan i.c. Penggugat IV;
 6. Tergugat I, anak laki-laki i.c. Tergugat I;
 7. Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung), anak laki-laki;
- Bahwa ayah kandung Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat bernama Ayah dari Ayah atau Kakek Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan ibu kandungnya Br. Gtm juga telah meninggal dunia tahun 1985;
 - Bahwa ayah kandung Almh. Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat (isteri pertama Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat) bernama Bapak Siregar telah meninggal dunia pada tahun 1905 dan ibu kandungnya bernama Rama Saksi II Para Penggugat juga telah meninggal dunia tahun 1908, telah lebih dahulu meninggal dunia dari Almh. Isteri I dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa dengan demikian ahli waris yang *mustahaq* (berhak) atas harta peninggalan dari Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat yang telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 11 Maret 1990 dan sekaligus berhak mewarisi harta peninggalan/warisannya yaitu:
 1. Penggugat I (anak perempuan kandung);
 2. Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) (anak perempuan kandung);
 3. Penggugat II (anak perempuan kandung);
 4. Penggugat III (anak perempuan kandung);
 5. Penggugat IV (Anak perempuan kandung);
 6. Tergugat I (anak laki-laki kandung);
 7. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung);
 - Bahwa anak kandung dari Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) juga telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 November 2013 di Medan dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam serta meninggalkan 10 (sepuluh) orang Ahli Waris yaitu:
 1. Penggugat V, anak kandung perempuan, ic. Penggugat V;
 2. Penggugat VI, anak kandung laki-laki, ic. Penggugat VI;



3. Penggugat VII, anak kandung perempuan, ic. Penggugat VII;
 4. Penggugat VIII, anak kandung perempuan, ic. Penggugat VIII;
 5. Penggugat IX, anak kandung laki-laki, ic. Penggugat IX;
 6. Penggugat X, anak kandung laki-laki, ic. Penggugat X;
 7. Penggugat XI, anak kandung perempuan, ic. Penggugat XI;
 8. Penggugat XII, anak kandung laki-laki, ic. Penggugat XII;
 9. Penggugat XIII, anak kandung perempuan, ic. Penggugat XIII;
 10. Penggugat XIV, anak kandung perempuan, ic. Penggugat XIV;
- Bahwa demikian juga suami dari Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) yang bernama Alm. Suami dari (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) juga telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Mei 1991 dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam;
 - Bahwa dengan demikian ahli waris yang *mustahaq* (yang berhak) atas harta peninggalan dari Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) yang telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada hari Sabtu tanggal 12 November 2013 di Medan dan sekaligus berhak mewarisi harta peninggalan/warisannya yaitu:
 1. Penggugat V, anak perempuan;
 2. Penggugat VI, anak laki-laki;
 3. Penggugat VII, anak perempuan;
 4. Penggugat VIII, anak perempuan;
 5. Penggugat IX, anak laki-laki;
 6. Penggugat X, anak laki-laki;
 7. Penggugat XI, anak laki-laki;
 8. Penggugat XII, anak laki-laki;
 9. Penggugat XIII, anak perempuan;
 10. Penggugat XIV, anak perempuan;
 - Bahwa selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar agar menetapkan ahli waris sekaligus porsi bagian masing-masing ahli waris dari Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung dari Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) juga telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015, dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam serta meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris yaitu:
 1. Tergugat II, (isteri) ic. Tergugat II;
 2. Tergugat III (anak laki-laki) ic. Tergugat III;
 3. Tergugat IV (anak laki-laki) ic. Tergugat IV;
 4. Tergugat V (anak laki-laki) ic. Tergugat V;
- Bahwa dengan demikian ahli waris yang *mustahaq* (yang berhak) atas harta peninggalan dari Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) yang telah meninggal pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 di Medan dan sekaligus berhak mewarisi harta peninggalan warisannya yaitu:
 1. Tergugat II, (isteri);
 2. Tergugat III (anak laki-laki);
Tergugat IV (anak laki-laki);
 3. Tergugat V (anak laki-laki);
- Bahwa selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar agar menetapkan ahli waris sekaligus porsi bagian masing-masing ahli waris dari Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) di atas;
- Bahwa selanjutnya diterangkan ranji/silsilah garis keturunan Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1990, sebagai berikut:


Halaman 7 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RANJ/SILSILAH KETURUNAN
ALM. AYAH ATAU KAKEK DARI PARA PENGGUGAT DAN PARA
TERGUGAT
ATAU AYAH ATAU KAKEK DARI PARA PENGGUGAT DAN PARA
TERGUGAT





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat ada mempunyai harta peninggalan yang terkira sebagai pusaknya berupa **sebidang tanah** berukuran $\pm 537 \text{ M}^2$ (Lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) **berikut 2 (dua) unit gedung** bertingkat 3 (tiga) permanen berukuran masing-masing: Bangunan 1 (satu): $\pm 5 \text{ M} \times \text{P } 22,75 \text{ M}$ dan Bangunan 2 (dua) $\pm 5,15 \text{ M} \times 22,75 \text{ M}$ berdiri di atasnya yaitu hotel Da dan **sebidang tanah kosong** berukuran $\pm 11,30 \text{ M} \times 22,75 \text{ M}$ yang terletak di Kota Pematangsiantar yang sempat dikenal dengan Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Nomor: 5**/3**-/12.**/****/20**, Perihal Permohonan Surat Keterangan tentang Kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01** atas nama Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat bertanggal Pematangsiantar, 28 Agustus 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pematangsiantar;
 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pematangsiantar;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Asun;
- Bahwa harta tersebut di atas diperoleh Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat pada saat pernikahan antara Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat atau Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dengan isteri pertamanya yang bernama Alm. Isteri I dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa oleh karena harta warisan/peninggalan Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat diatas sampai saat ini belum pernah dibagi secara faraid Islam dan keseluruhan objek perkara dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat V dengan mempergunakan dan mengambil hasil/manfaat sewa atas objek perkara, hal ini sangat merugikan Penggugat I s/d Penggugat XIV selaku ahli waris yang juga mempunyai hak atasnya;

Halaman 9 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat I s/d V sejak meninggalnya Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat tahun 1990 sampai 2015, telah 25 tahun lamanya mengontrakkan bangunan Hotel Da sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun. Sehingga hasil kontrak Bangunan Hotel Da telah dinikmati oleh para Tergugat I s/d V adalah 25 tahun x Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = 25 tahun x Rp30.000.000,- = Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanpa pernah dibagi kepada para Penggugat I s/d XIV;
- Bahwa Penggugat I s/d XIV telah berulang kali memeperingati Tergugat I s/d Tergugat V agar dapat berlaku adil dan meminta secara kekeluargaan kepada Tergugat I s/d Tergugat V agar bersedia membagi harta warisan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum faraid dalam Islam, akan tetapi hal ini tidak dihiraukan dan tidak diindahkan oleh Tergugat I s/d Tergugat V yang tentunya hal ini sangat merugikan Penggugat I s/d Penggugat XIV selaku Ahli Waris yang sah dan *mustahaq* yang sesuai hukum berhak atas harta warisan dari Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat I s/d Penggugat XIV yang dirugikan oleh Tergugat I s/d Tergugat V yang menguasai dan menikmati secara sepihak apa yang menjadi bagian hak Penggugat I s/d Penggugat XIV dari harta peninggalan/warisan dari Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat dan Tergugat I s/d Tergugat V tidak berkeinginan membagi dan memberikan apa yang menjadi hak dari bagian warisan Penggugat-penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XIV) apabila diminta untuk membagi tanah warisan selalu menolak karenanya beralasan Penggugat I s/d Penggugat XIV mengajukan perkara ini untuk memperoleh suatu keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku faraid dalam Islam yang dalam hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- Bahwa Penggugat I s/d Penggugat XIV juga merasa khawatir adanya itikad tidak baik dari Tergugat I s/d Tergugat V yang akan mengalihkan dan memindahkan seluruh objek perkara di atas kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat I s/d Penggugat XIV yang merupakan

Halaman 10 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris *mustahaq* dari Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa oleh karenanya dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri (*diubah menjadi di persidangan Agama*) Pematangsiantar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat segera meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek Terperkara berupa sebidang tanah berukuran $\pm 537 \text{ M}^2$ (lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) berikut 2 (dua) unit gedung bertingkat 3 (tiga) Permanen berukuran masing-masing: Bangunan I (satu): $\pm 5 \text{ M} \times \text{P } 22,75 \text{ M}$ dan Bangunan 2 (dua) $\pm 5,15 \text{ M} \times 22,75 \text{ M}$ berdiri di atasnya yaitu Hotel Da dan sebidang tanah kosong berukuran $\pm 11,30 \text{ M} \times 22,75 \text{ M}$ yang terletak di Kota Pematangsiantar yang sempat dikenal dengan Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar Nomor: 5**/3**-*/12.**/****/20**, Perihal Permohonan Surat Keterangan tentang Kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01** atas nama Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat bertanggal Pematangsiantar, 28 Agustus 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pematangsiantar;
 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pematangsiantar;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Asun;
- Bahwa selanjutnya Penggugat I s/d Penggugat XIV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar kiranya dapat menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membagi harta peninggalan/warisan Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat secara riil dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan porsi dan bagian yang telah ditentukan;
- Bahwa apabila Tergugat I s/d Tergugat V lalai atau tidak melaksanakan isi keputusan ini Penggugat I s/d Penggugat XIV mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar uang paksa

Halaman 11 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat I s/d Penggugat XIV terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dijalankan sampai dibayar lunas;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat I s/d Penggugat XIV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak yang terperkara pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu guna memeriksa dan mengadili terperkara ini dan selanjutnya dimohonkan dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar dapat mengambil putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d Penggugat XIV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dan diletakkan dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris yang sah/*mustahaq* atas harta peninggalan dari Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat yang meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1990 yaitu :
 - a. Penggugat I, (anak perempuan kandung);
 - b. Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV), (anak perempuan kandung);
 - c. Penggugat II, (anak perempuan kandung);
 - d. Penggugat III, (anak perempuan kandung);
 - e. Penggugat IV, (anak perempuan kandung);
 - f. Tergugat I, (anak laki-laki kandung);
 - g. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung), (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan bagian/prosi masing-masing dari ahli waris Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat pada point 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dan *mustahaq* dari Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV), yaitu:
 1. Penggugat V, anak perempuan;
 2. Penggugat VI, anak laki-laki;

Halaman 12 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



3. Penggugat VII, anak perempuan;
4. Penggugat VIII, anak perempuan;
5. Penggugat IX, anak laki-laki;
6. Penggugat X, anak laki-laki;
7. Penggugat XI, anak perempuan;
8. Penggugat XII, anak laki-laki;
9. Penggugat XIII, anak perempuan;
10. Penggugat XIV, anak perempuan;
6. Menetapkan bagian/porsi masing-masing, dari Ahli Waris Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) pada point 5 (lima) di atas;
7. Menetapkan ahli waris yang sah dan mustahaq dari Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung), yaitu:
 - a. Tergugat II, (isteri);
 - b. Tergugat III (anak laki-laki);
 - c. Tergugat IV (anak laki-laki);
 - d. Tergugat V (anak laki-laki);
8. Menetapkan bagian/porsi masing-masing, dari Ahli Waris Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung), pada Point 7 (tujuh) di atas;
9. Menetapkan harta peninggalan/warisan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang harus dibagikan/faraid kepada ahli-ahli yang *mustahaq* yaitu Penggugat I s.d Penggugat XIV beserta Tergugat I s/d Tergugat V berupa sebidang tanah berukuran $\pm 537 \text{ M}^2$ (lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) berikut 2 (dua) unit gedung bertingkat 3 (tiga) permanen berukuran masing-masing: Bangunan 1 (satu) : $\pm 5 \text{ M} \times \text{P } 22,75 \text{ M}$ dan Bangunan 2 (dua) $\pm 5,15 \text{ M} \times 22,75 \text{ M}$ berdiri di atasnya yaitu Hotel Da dan sebidang tanah kosong berukuran $\pm 11,30 \text{ M} \times 22,75 \text{ M}$ yang terletak di Kota Pematangsiantar, yang sempat dikenal dengan Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar Nomor: 5**/3**-*/12.**/****/20**, Perihal Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan tentang Kepemilikan Hak Guna Bangunan No. 01** atas nama Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat bertanggal Pematangsiantar, 28 Agustus 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pematangsiantar;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pematangsiantar;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Asun;

10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk melaksanakan pembagian atas seluruh harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai bagian/porsi masing-masing dan membagikannya kepada Penggugat I s/d Penggugat XIV;

11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membagi harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat dengan cara riil maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Pituang dan Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Ahli Waris sesuai dengan Porsi yang telah ditentukan;

12. Menghukum Para Tergugat I s/d Tergugat V agar membagi hasil kontrakan bangunan Hotel Da sebesar 25 tahun x Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp. 750.000.000,- kepada para Penggugat I s/d XIV secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;

13. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,- (*diubah di persidangan menjadi Rp500.000,- [lima ratus ribu rupiah]*) perhari kepada Penggugat I s/d Penggugat XIV apabila Tergugat I s/d Tergugat V lalai atau tidak mau melaksanakan isi keputusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dijalankan sampai dibayar lunas;

14. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 14 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Para Pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara optimal, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator tertunjuk Taufik, S.H.I., M.A., Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar. Mediasi tersebut telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator dengan suratnya tertanggal 2 Maret 2016, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut dilaporkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil disebabkan Para Tergugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi, yakni Para Tergugat menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan Resume Perkara. Oleh Mediator, Para Tergugat direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi sejumlah Rp1.330.000.00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian kesemua biaya tersebut adalah biaya panggilan untuk mediasi;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 6 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menyatakan Para Tergugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp1.330.000.00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dalam Putusan

Halaman 15 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir;

Bahwa kemudian proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 17 Desember 2015;

Bahwa setelah gugatan *a quo* dibacakan, Para Penggugat secara tertulis telah mengajukan perubahan gugatan melalui suratnya tertanggal 20 April 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa alamat Penggugat XI diperbaiki dan ditambahkan menjadi di Kota Medan;
2. Bahwa meninggalnya Isteri I dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1987;
3. Bahwa di dalam surat gugatan pada halaman 8 paragraf 2 tertera Pengadilan Negeri, maka diperbaiki menjadi Pengadilan Agama Pematangsiantar;
4. Bahwa pada petitum angka 13 gugatan Penggugat tertera dwangsom sebesar Rp200.000,-, diperbaiki menjadi Rp500.000,-;

Bahwa secara lisan, para Penggugat juga telah mengajukan perubahan secara lisan perihal alamat Tergugat II sampai dengan Tergugat V menjadi Kota Pematangsiantar;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tanggal 20 April 2016 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa sengketa ini telah pernah diajukan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam Reg. No. 74/Pdt.G/2001/PA-Pst, dengan pokok perkara (objek) hampir sama, karena sudah banyak pengurangan harta-harta (dari jumlah *boedel* warisan) yang sudah dinikmati dan dijual oleh Penggugat-Penggugat dan dengan subjek atau pihak yang juga sama, meski sudah ada yang meninggal di antara Penggugat maupun Tergugat; yang selanjutnya mencantumkan nama anak-anaknya sebagai Ahli Waris pengganti dari masing-masing yang sudah Almarhum/Almarhumah; dan oleh karenanya demi Hukum, gugatan

Halaman 16 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena perkara yang sama telah diajukan di Pengadilan Agama Pematangsiantar (*nebis in idem*);

2. Bahwa Haji Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat pada akhir hidupnya telah membuat pembagian harta warisan dalam bentuk surat wasiat dan menunjuk anak-anaknya yang laki-laki sebagai pihak yang berkewajiban melunasi dan menyelesaikan seluruh hutang-hutangnya dari harta yang tersisa, serta menunjuk beberapa pintu rumah yang terletak di Kota Pematangsiantar menjadi bagian dari anak-anak perempuan (*boru*) *in casu* Penggugat-penggugat yang dahulu dan Penggugat-penggugat yang sekarang; Oleh karenanya Almarhum Haji Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat secara bijaksana, pada akhir hidupnya telah membagikan harta-hartanya sesuai adat-istiadat Batak tentang harta-hartanya, dimana anak lelaki menjadi Ahli Waris yang sah dan mempunyai tanggung-jawab/kewajiban menyelesaikan hutang-hutang Pewaris, sedang pihak anak-anak perempuan *ic. Penggugat-Penggugat* sebagai penerima hibah atau “pemberian” atas sebahagian dari harta-harta yang ada, dengan perkataan lain tidak menundukkan diri kepada Warisan berdasarkan Syariah Islam melainkan menurut pilihan Hukum si Meninggal/Pewaris pada masa hidupnya; Dan oleh karena harta warisan telah dibagi secara adat Batak menurut kemauan si Meninggal, Pengadilan Agama Pematangsiantar menyatakan tidak berwenang mengadili lagi sengketa ini (*relative ekseptie*);
3. Bahwa gugatan ini telah diajukan atas harta-harta peninggalan (*boedel* warisan) yang tidak utuh dan dengan posita yang tidak jujur, sebab lebih banyak harta-harta yang tidak diikutsertakan lagi sebagai *boedel* warisan karena sudah diterima/dinikmatinya bagian masing-masing oleh Penggugat-penggugat sesuai pembagian dan wasiat selaku anak-anak perempuan dari Alm. Haji Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat; Dan oleh karenanya gugatan dengan posita *boedel* warisan yang tidak seutuhnya lagi dan dengan ketidakjujuran, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan ini diajukan dengan kebohongan tentang telah diterimanya bagian masing-masing sebagai bagian anak-anak perempuan (*boru*) dan yang sudah dinikmati oleh masing-masing Penggugat; Sehingga yang tersisa adalah bagian anak laki-laki sebagaimana tersebut sebagai objek perkara berupa bangunan dan tanah bekas hotel yang sudah lama tidak terurus dan hampir rubuh (hal. 7, alinea ke-1); Sedang harta-harta berupa a) Rumah Toko dengan sertifikat Hak Pakai No. 0140 tanggal 27 Oktober 1980, seluas 879 M² di Kota Pematangsiantar, b) Sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Pakai No. 0141 tanggal 27 Oktober 1980, seluas 323 M², dan c) Tanah-tanah yang berupa sawah/harta peninggalan, yang sebagian juga sudah diperoleh/diterima oleh Penggugat-penggugat di Kampung (Kecamatan Pahae-jae Kabupaten Tapanuli Utara, tidak diuraikan lagi di dalam gugatan ini, sebab sudah lama dinikmati oleh pihak Penggugat-penggugat; oleh karena *causa* di dalam perkara ini didasarkan atas ketidakjujuran (kebohongan) maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa objek yang masih tersisa yang merupakan bagian anak laki-laki ic. Tergugat-tergugat, juga kondisi dan latar belakangnya yang sudah rusak bangunannya dan yang merupakan benda agunan pada akhir hidup Pewaris, yang diangsur dan dilunasi oleh Tergugat-tergugat, tidak dijelaskan secara jujur bahkan sebaliknya seolah merupakan sumber penghasilan yang berlangsung terus menerus bagi Tergugat-tergugat; oleh karena objek yang diuraikan adalah amat kabur sebagai *boedel* warisan dari harta peninggalan (*obscure libelli*), maka gugatan demi Hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan berbagai alasan-alasan dan dalil yang dikemukakan dalam eksepsi ini, maka Pengadilan Agama Pematangsiantar, demi hukum patut menyatakan bahwa “gugatan tidak dapat diterima” (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Halaman 18 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat-tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dan posita Penggugat-penggugat, serta menyatakan dalil-dalil maupun alasan yang sudah dikemukakan di dalam eksepsi menjadi bagian dari jawaban atas Pokok Perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

1. Bahwa tidak benar uraian atas silsilah Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat karena beberapa nama yang seharusnya menjadi Ahli Waris pada saat meninggalnya Alm. Haji Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg, tidak turut dicantumkan;
2. Bahwa tidak benar "...berupa sebidang tanah berukuran lk. 537 M² (Lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi): Bangunan 1 (satu) lk. 5 M x P 22,74 M² dan Bangunan 2 (dua) lk. 5,15 x 22,75 M yang terletak di Kota Pematangsiantar, sebagai harta peninggalan yang masih berupa boedel warisan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat; sebab sebagian besar harta-harta Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah dibagikan/diberikan kepada anak-anak perempuan ic. Penggugat-penggugat melebihi dari porsi bagian anak-anak perempuan yang ditentukan Hukum Faraid/Syariah;
3. Bahwa bekas bangunan "Hotel Da" sebagaimana tersebut sebagai objek dalam posita, adalah bagian anak laki-laki dari atau harta warisan yang sudah ditetapkan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat untuk anak laki-laki ic. Tergugat-tergugat, sesudah anak-anak laki-laki tersebut menyelesaikan seluruh hutang-hutang si Meninggal, di antaranya hutang atas agunan eks bekas Hotel Da Kota Pematangsiantar; dimana menurut wasiat Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, bahwa bangunan dan tanah adalah bagian dari anak laki-laki, dengan kewajiban melunaskan/menyelesaikan seluruh hutang-hutangnya, sedang anak-anak perempuan ic. Penggugat-penggugat menerima hibah "*pambahenan*" (pemberian) yakni berupa tanah-tanah dan Rumah Toko yang berada di beberapa lokasi di Kelurahan Melayu Kota Pematangsiantar serta sawah di Kampung yaitu di Kecamatan Pahae Jae-Tapanuli Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar harta-harta peninggalan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat belum pernah dibagi, bahkan sebaliknya telah diterima, dijual dan dinikmati oleh masing-masing Penggugat-penggugat dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa tidak benar Tergugat I s/d V sejak meninggalnya Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat tahun 1990 sampai 2015, telah 25 tahun lamanya mengontrakkan bangunan Hotel Da sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per tahun; dan tidak benar Tergugat-tergugat ada menikmati persewaan eks Bangunan Hotel Da sejumlah yang diuraikan oleh Penggugat-penggugat;
6. Bahwa sekiranya masih ada hasil dari persewaan atas berkas bangunan Hotel Da, tidak benar bahwa itu merupakan bunga dari harta yang masih termasuk *boedel* warisan yang belum pernah dibagi; tegasnya Penggugat-penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam gugatannya menyangkut tanah dan bangunan bekas Hotel Da, yang terletak di Kota Pematangsiantar;
7. Bahwa Tergugat-tergugat sudah menerima dan menikmati lebih dari jumlah harta-harta yang diamanahkan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dari wasiat yang menjadi bagian pihak "*boru*" (bagian anak-anak Perempuan), bahkan secara kasih sayang bersaudara, Tergugat I dan Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) (suami Tergugat II) telah menambahkan kepada saudara-saudara perempuannya *ic*. Penggugat-penggugat sebagaian dari harta-harta yang masih tersisa, yang sudah diterima masing-masing dan telah dijual dan dinikmatinya, untuk ketenteraman arwah Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
8. Bahwa Penggugat-penggugat adalah anak-anak perempuan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang amat serakah, materialis dan hanya mementingkan kepentingan sendiri/pribadi tanpa pernah memperhatikan kepentingan Tergugat-tergugat, karena tidak pernah membantu atau berusaha dalam upaya pelunasan berbagai hutang dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 20 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menurut syariat, al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 "Allah Mensyari'atkan kepadamu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bagaian dua anak perempuan"; "Pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang pewaris buat atau dan sesudah dibayar hutangnya";
10. Bahwa "Dasar pembagian warisan, hukum faraid adalah Al-Qur'an, Hadist dan ijma' "cara penyelesaian pembagian harta warisan dapat dilakukan secara kekeluargaan yang berdasar kesepakatan para ahli waris.";
11. Bahwa sistem faraid dalam Islam memberi peluang kepada para ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti detail pembagian yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Hadist, asal bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan para ahli waris;
12. Bahwa, Hal itu berbeda dengan hak Allah, atau disebut juga hak umum, seperti aturan tentang larangan mencuri, berzina, membunuh, dimana hak terhadap pelanggaran tersebut sudah jelas dan harus ditegakkan; Dalam hal ini manusia tidak berhak memberi toleransi dan pemaafan;
13. Kompilasi Hukum Islam, menegaskan dalam pasal 181, "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya;
14. Bahwa, Prof. Satria Abu Zarah, ulama usul Fiqih, menyatakan "dimungkinkan bila para ahli waris bersepakat pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan.";
15. Bahwa kesemuanya itu, dilakukan apabila sebelumnya tidak pernah diperbuat pembagian warisan oleh Pewaris kecuali terhadap harta-harta yang belum termasuk di dalam *boedel* warisan pada akhir hidupnya si Meninggal;
16. Bahwa oleh karena Penggugat-penggugat telah berdusta dan melakukan kebohongan besar dalam posita/gugatannya, yang seolah-olah sampai saat ini belum pernah ada pembagian atas harta warisan/harta peninggalan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, maka gugatan demi Hukum haruslah ditolak secara keseluruhannya;

Halaman 21 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg pada masa hidupnya (akhir hidupnya) telah membuat surat wasiat yang disaksikan bahkan ditandatangani oleh seluruh anak-anaknya, diantaranya anak-anak perempuan ic. Penggugat-penggugat; Oleh karenanya petitum untuk membagi harta warisan lagi, tidak pada proporsi yang sebenarnya dan bertentangan dengan Hukum;
18. Bahwa para Penggugat-penggugat telah menunjukkan sifat nifak, kemunafikan, seperti dikemukakan Abu Hurairah r.a. dimana menurut Rasulullah S.A.W tanda-tanda orang munafik "ia berdusta, dan manakala ia berjanji sering tidak menepati dan jika ia dipercayakan suatu amanah maka ia tidak melaksanakannya menurut semestinya" (H.R. Bukhari No. 657 dan Muslim No. 651);
19. Bahwa berdasarkan uraian atas jawaban dan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, tiada dasar hukum untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah/objek perkara; dan petitum yang tidak berdasar posita yang benar harus ditolak secara keseluruhannya;
20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang mengadili perkara ini, berkenan menolak permohonan sita (*conservatoir beslag*) yang dimohon dan menolak secara keseluruhannya gugatan Penggugat-penggugat;

Bahwa sebagaimana pada gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan permohonan peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan *a quo*, Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst** tanggal 18 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Para Penggugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
3. Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai putusan akhir.

Halaman 22 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya bertanggal 4 Mei 2016, sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi Para Tergugat.

- Bahwa Para Penggugat dengan tegas membantah dalil-dalil eksepsi yang dimajukan oleh kuasa Para Tergugat karena tidak berdasar atas fakta juridis dan fakta yang terjadi;
- Bahwa dalil Eksepsi Para Tergugat tentang Perkara gugatan waris mal waris ini telah pernah dimajukan dan telah mempunyai kekuatan hukum dengan Register Perkara No. 74/Pdt.G/2001/PA-PST dan dapat dinyatakan sebagai Perkara *Nebis in idem*, haruslah ditolak dan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap perkara No. 74/Pdt.G/2001/PA-PST. Benar adanya akan tetapi terhadap putusan perkara No. 74/Pdt.G/2001/PA-PST tidak memasuki pokok perkara, hanya tentang tidak lengkapnya para pihak yang digugat (*plurium litis consortium*) yaitu tentang Isteri ke II Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat yang tidak diikutsertakan di dalam Perkara No. 74/Pdt.G/2001/PA-PST (Eksepsi para Tergugat dalam perkara No. 74/Pdt.G/2001/PA-PST diterima);
- Bahwa agar suatu Perkara dapat dinyatakan sebagai suatu putusan yang *nebis in idem* haruslah Putusan tersebut bersifat Positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status hubungan hukum tertentu mengenai objek yang disengketakan dalam bentuk; Menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebahagian. Atau mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* (masalah gugatan telah berakhir tuntas);
- Bahwa dalil Eksepsi Para Tergugat tentang telah dibagi-bagikannya Harta Warisan Alm. H. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para

Halaman 23 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai dengan adat istiadat Batak, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

- Bahwa sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 7 yang artinya “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan;
- Bahwa Hukum Kewarisan Islam yang diatur di dalam Pasal 171 sampai dengan 193;
- Bahwa Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dari lahir sampai akhir hayatnya beragama Islam, demikian juga dengan para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat sampai saat dimajukannya gugatan ini beragama Islam (tidak murtad) dan Harta Warisan yang ditinggalnya adalah Hotel Da;
- Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, terhadap harta peninggalan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Hotel Da belum pernah dibagi wariskan kepada Para Ahli Warisnya;
- Bahwa di dalam Hukum Kewarisan Islam, tanggung jawab mengenai hutang piutang orang yang meninggal dunia adalah tanggung jawab Ahli Warisnya, bukan tanggung jawab anak-anak laki-laki saja;
- Bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang telah diterimanya bagian boru (anak perempuan) dan *boedel* warisan yang tidak utuh haruslah ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa sepengetahuan Para Penggugat Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah membagikan harta-hartanya semasa beliau hidup dengan adat istiadat Batak;
- Bahwa tentang harta-harta lain yang dimaksud Para Tergugat sebagai *boedel* warisan adalah harta-harta Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang telah dijual para Ahli Waris secara bersama-sama atas dasar kesepakatan bersama (kecuali Hotel Da) dan

Halaman 24 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat telah juga menikmati hasil penjualan harta warisan tersebut;

- Bahwa Para Penggugat merasa sangat heran dan bertanya-tanya tentang Wasiat mana yang dimaksud oleh para Tergugat yang menyatakan bahwa Hotel Da adalah bagian dari anak laki-laki sebagai Kompensasi dari Pembayaran hutang-hutang;
- Bahwa Para Penggugat akan melaporkan Para Tergugat apabila nyata-nyata Wasiat tersebut Palsu dengan laporan Pasal 263 KUH Pidana;
- Bahwa sepengetahuan Para Penggugat, orang tua Para Penggugat yang bernama Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat/Ritonga adalah pengusaha getah yang sukses dan tidak pernah mempunyai Hutang dimana-mana, akan tetapi Tergugat I lah yang sering membuat hutang dimana-mana sehingga Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat merasa malu dan menebus hutang tersebut;
- Bahwa kalau memang benar Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai Hutang seharusnya hutang itu diungkapkan pada saat beliau meninggal dunia, akan tetapi hal tersebut tidak pernah ada, karena yaang membuat hutang adalah Tergugat I bukan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa seharusnya Para Tergugat merasa malu dan bertanya pada diri sendiri tentang apa yang telah Para Tergugat nikmati dari harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, terutama Tergugat I yang selalu membuat ulah semasa hidup Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Hadist Nabi Muhammad S.A.W. yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud yang memerintahkan agar kita membagi harta warisan menurut kitab al-Qur'an: "Bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur'an)";
- Bahwa dalam Surat an-Nisa': 14 "Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, melanggar ketentuan-ketentuannya (dalam

Halaman 25 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



pembagian Warisan), niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.”;
Bahwa berdasarkan atas uraian dalam bantahan dalam Eksepsi, maka sudah selayaknya Eksepsi Para Tergugat ini ditolak dan dikesampingkan.

II. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan ini menyampaikan dalil Replik para Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Para Tergugat sepanjang apa yang diakui di dalam Replik Pokok Perkara ini;
- Bahwa dalil Eksepsi di dalam Replik ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik di dalam Pokok Perkara;
- Bahwa Para Penggugat menolak dengan Tegas dalil jawaban Para Tergugat di dalam Pokok Perkara ini tentang Silsilah Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sesuai dengan Putusan Penetapan Nomor 115/PTS/1990/1991/PA-PST bahwa ahli waris yang sah dan mustahak dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah H. Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat (meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak), Penggugat I, Almh. Ibu dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV (meninggal digantikan oleh ahli warisnya), Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) (sudah meninggal dunia dan digantikan oleh para Ahli Warisnya);
- Bahwa siapa yang dimaksud oleh Para Tergugat Ahli Warisnya yang tidak dicantumkan?;
- Bahwa Para Penggugat membantah dengan tegas dalil Jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara pada point 2;
- Bahwa Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menerangkan, “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Si Pewaris baik yang berupa harta benda dan yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya;

Halaman 26 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 175 KHI menyebutkan kewajiban ahli waris adalah: Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris, maupun menagih hutang, menyelesaikan wasiat pewaris, membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak;
- Bahwa Para Tergugat selalu berpedoman kepada wasiat. Bahwa seharusnya Para Tergugat membuka Surat Wasiat tersebut di hadapan Para Penggugat, karena wasiat bila benar ada, akan dibuka ketika si pewasiat meninggal dunia bukan disembunyikan dari Ahli Waris yang lain;
- Bahwa wasiat menurut Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam adalah:
 1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan Notaris;
 2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya;
 3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui semua Ahli Waris;
- Bahwa wasiat menurut Pasal 931 KUH Perdata:
 1. *Openbaar Testament* (yang dibuat seorang Notaris atas kehendak orang yang akan meninggalkan Warisan);
 2. *Olographis Testament* (suatu Testament yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan dan diserahkan pada seorang Notaris untuk disimpan dengan 2 orang saksi;
 3. *Testament tertutup* yaitu: suatu Testament yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan tapi tidak diharuskan menulis dengan tangan namun harus selalu ditutup dan disegel dan dalam penyerahannya harus dihadiri oleh 4 orang saksi;
- Bahwa wasiat mana yang dimaksud oleh para Tergugat terhadap Hotel Da yang dibuat oleh Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa dalil jawaban Para Tergugat pada point 3 tentang Hotel Da adalah bagian anak laki-laki atau Harta Warisan yang telah ditetapkan

Halaman 27 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat untuk anak laki-laki haruslah ditolak dan dikesampingkan;

- Bahwa dalil jawaban Para Tergugat tersebut sangat kontradiktif sekali disatu sisi Para Tergugat menyebutnya sebagai wasiat, disisi lain menyebut Hotel Da sebagai Warisan untuk anak laki-laki;
- Bahwa warisan adalah harta peninggalan dari Pewaris yang diwajibkan dibagi kepada para Ahli Warisnya baik perempuan ataupun laki-laki ketika si Pewaris telah meninggal dunia bukan sewaktu Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat masih hidup;
- Bahwa dari dalil jawaban para Tergugat jelas sekali Para Tergugat berusaha untuk merekayasa dan mengelabui para Penggugat dan para Tergugat beritikad tidak baik dengan upaya menguasai harta warisan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat menolak dan membantah dengan tegas dalil jawaban para Tergugat di dalam Pokok Perkara pada Point 4, 5;
- Bahwa benar harta-harta Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah ada yang dijual secara bersama-sama oleh para Ahli Waris Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat atas dasar kesepakatan dan hasilnya juga dinikmati oleh para ahli warisnya;
- Bahwa terhadap Hotel Da yang merupakan harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat belum pernah dibicarakan cara penyelesaiannya karena dikuasai dan hasilnya dinikmati oleh Para Tergugat dan tidak pernah diberitahukan kepada Para Penggugat tentang kondisi keuangan dan pemeliharaan Hotel Da;
- Bahwa Para Penggugat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Hotel Da dikontrakkan kepada perusahaan Transport dan usaha membuka rumah makan;
- Bahwa terhadap uang sewa dan Kontrak dari Hotel Da diambil oleh Ariana (Tergugat II);
- Bahwa disamping menikmati hasil dari sewa dan kontrak dari Hotel Da, Tergugat II juga telah menguasai harta peninggalan orang tua Para

Halaman 28 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu Kursi Jepara, Brankas, Lemari, Perhiasan Berlian yang tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;

- Bahwa tidak mungkin ada orang yang mengusahai Hotel Da tanpa membayar biaya sewa dan kontrak kepada Para Tergugat;
- Bahwa Jawaban Para Tergugat pada point 6 dalam pokok perkara haruslah ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa para Penggugat jelas mempunyai *legal standing* karena para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dan *mustahaq* dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan Putusan Penetapan No. 115/PTS/1990/1991/PA-PST yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan termasuk harta warisnya;
- Bahwa jawaban para Tergugat pada Pokok perkara pada point 7, 8 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa jawaban Para Tergugat yang menyatakan secara kasih sayang telah menambahkan kepada saudara perempuan jelas sekali menggambarkan seakan-akan para Tergugat adalah pemilik harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) semasa hidupnya juga telah diberi banyak oleh Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu seperangkat alat-alat Band berharga puluhan juta dan juga sebuah Truk yang diberikan untuk usaha Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung);
- Bahwa seharusnya Para Penggugat intropeksi diri, Apakah Para Tergugat beragama Islam?, Apakah telah melaksanakan Syari'at Islam dalam hal kewarisan?, Siapakah yang membuat Hutang-hutang tersebut?, Siapa yang selalu membuat malu Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat semasa hidupnya?;
- Bahwa dalil jawaban Para Tergugat pada Point 9, 10 dalam pokok perkara haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 29 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat an-Nisa ayat 11 jelas menyebutkan tentang porsi masing-masing dari para Ahli Waris;
- Bahwa di dalam Surat an-Nisa: 11 tidak ada menyebutkan "Pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang pewaris buat atau dan sesudah dibayar hutangnya";
- Bahwa para Tergugat jangan mempelintir dan menambah-nambahi QS. an-Nisa: 11;
- Bahwa sistem faraid Islam memberikan pilihan bagi para pihak untuk tidak mengikuti pembagian dalam Hukum Kewarisan Islam, asal para ahli waris mengetahui bagian masing-masing;
- Bahwa dalil Jawaban Para Tergugat pada point 11, 12, 13 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa di dalam perkara ini Para Penggugat merasa tidak pernah membuat kesepakatan dengan para Tergugat mengenai Pembagian Hotel Da;
- Bahwa Para Penggugat juga tidak pernah menanda-tangani surat kesepakatan apapun mengenai Hotel Da;
- Bahwa terhadap Hotel Da belum pernah dibicarakan masalah penyelesaiannya dan belum pernah dibuat pembagian antara para Ahli Waris;
- Bahwa Para Tergugat telah merasa nyaman dengan penghasilan yang diperoleh dari Hotel Da sehingga tidak punya i'tikad baik untuk membagikannya pada Ahli Waris lainnya;
- Bahwa dalil jawaban para Tergugat apda Point 16, 17, 18 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa Para Penggugat bukanlah orang yang munafik seperti yang dituduhkan Para Tergugat bahkan sebenarnya para Penggugat yang sudah tua ingin membersihkan Harta dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, agar apabila Para Penggugat dan Para Tergugat telah menghadap Allah SWT segala yang ditinggalkan juga jelas dan bersih, sehingga anak cucu Para Penggugat dan Para Tergugat tidak melanjutkan perkara ini;

Halaman 30 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Q.S. al-Baqarah ayat 188: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantar kamu dengan jalan Bathil ... “;
- Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada point 19, 20 haruslah ditolak dan dikesampingkan mengenai penolakan Sita Jaminan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) Rbg atau Pasal 720 Rv Sita Jaminan dapat dijatuhkan terhadap sengketa kepemilikan agar Para Penggugat dapat terlindungi oleh Para Tergugat yang beritikad buruk karena selama ini Para Tergugat secara leluasa menguasai dan menikmati hasil dari persewaan Hotel Da dan dikhawatirkan Para Tergugat tidak mau mematuhi isi putusan Majelis Perkara ini;

Berdasarkan atas dalil Replik tentang Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka Para Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak dan mengenyampingkan jawaban para Tergugat dan mengabulkan gugatan waris mal waris dari Para Penggugat;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat *a quo*, Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis dengan suratnya bertanggal 2 Juni 2016, sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsi, dimana perkara ini telah pernah diperiksa dan diputus dalam Reg. No. 74/Pdt.G/2001/PA-PST, yakni tahun 2001, yang berarti lima belas tahun yang lalu. Dengan demikian selama lima belas tahun tidak disengketakan lagi dan oleh karena lima belas tahun lebih sengketa didiamkan, harus dianggap masalahnya telah selesai, demi ketenteramah arwah Almarhum atau Si Meninggal yang menjadi sumber harta yang dipersengketakan;
2. Bahwa dalil eksepsi tentang apa yang telah dinyatakan sebagai kehendak si Meninggal haruslah dihormati dan tidak harus mengutamakan kehendak para ahli waris secara khusus oleh Penggugat-penggugat didalam perkara *a quo*;

Halaman 31 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek yang dipersengketakan bukan lagi sebagai *boedel* warisan yang utuh, sebab sebagian telah dijual untuk dinikmati Penggugat-penggugat sebagai bagian anak-anak perempuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Almarhum Haji Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg, sebelum ia meninggal dunia;
4. Bahwa eksepsi tentang kebohongan Penggugat-penggugat mengenai objek yang berupa *boedel* warisan telah diakui dalam uraian tentang pokok perkara melalui replik Penggugat-penggugat; dimana sebagian harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg, telah dijual yang hasilnya telah dinikmati oleh Penggugat-penggugat sendiri;
5. Bahwa objek sengketa berupa tanah dan bekas Hotel Da (kelas Losmen dahulu) jelas amat kabur termasuk luas dan batas-batasnya, yang apabila dilakukan pemeriksaan setempat, akan terbukti bahwa batas sebelah Utara tidak berbatasan dengan Awi, batas sebelah Selatan bukanlah Kota Pematangsiantar melainkan adalah Kota Pematangsiantar, batas sebelah Timur bukanlah Kota Pematangsiantar melainkan adalah bekas rumah Awi, sedangkan batas sebelah Barat tidak benar jalan Asun melainkan Kota Pematangsiantar, oleh karenanya gugatan adalah *obscure libelli*;

Demikian penegasan Tergugat-tergugat tentang eksepsi.

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Tergugat-tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban dan tetap menolak seluruh gugatan dan petitum, dengan alasan/uraian sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa bukanlah satu-satunya harta peninggalan/warisan dari Almarhum Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg, melainkan sesuai uraian jawaban point ke "2", dimana harta peninggalan yang terletak di Kelurahan Melayu telah dijual secara bersama-sama oleh para Ahli Waris, lihat jawaban tentang eksepsi pada hal "2" alinea ke-7;

Bahwa tentang harta-harta lain yang dimaksud Para Tergugat sebagai *boedel* warisan adalah harta-harta Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang telah dijual para Ahli Waris secara

Halaman 32 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama atas dasar kesepakatan bersama (kecuali Hotel Da) dan para Tergugat telah juga menikmati hasil penjualan Harta Warisan tersebut. “Dan pada replik tentang Pokok Perkara, hal. 4, alinea ke-7 “Bahwa benar harta-harta Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah ada yang dijual secara bersama-sama oleh para Ahli Waris Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat atas dasar kesepakatan ...”; yang apabila disimpulkan pengakuan Penggugat-penggugat:

- a. Sebagian harta warisan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah dijual oleh para Ahli Waris Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg;
- b. Atas dasar kesepakatan bersama para Ahli Waris (kecuali Hotel Da);
- c. Yang telah dinikmati oleh Penggugat-penggugat, yang juga oleh Tergugat-tergugat;

Dengan perkataan lain Penggugat-penggugat sendiri telah menerima sebagian harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan telah dinikmati berkat penjualan secara bersama-sama para Ahli Waris Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

2. Bahwa dengan pengakuan Penggugat-penggugat sebagaimana dipetik pada point ke-2 di atas, terbukti bahwa tanah dan bekas bangunan eks Hotel Da, adalah yang tersisa (“kecuali”) yang merupakan bagian anak laki-laki sebagaimana diuraikan/dalil Tergugat-tergugat. Sehingga dengan demikian telah terbukti pula a. Penggugat-penggugat yang merupakan anak keturunan perempuan telah menerima bagian yang patut menurut Hukum Adat, b. Objek perkara yang tersebut didalam perkara *a quo* yakni “Eks Hotel Da” adalah benar merupakan harta peninggalan untuk anak laki-laki *in casu* Tergugat-tergugat;
3. Bahwa tentang batasan pengertian Wasiat adalah benar sebagaimana diuraikan menurut Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, meski demikian wasiat menurut versi Hukum Adat, dimana Si Meninggal atau Almarhum pada akhirnya telah pernah menyatakan kehendaknya tentang pembagian

Halaman 33 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisan terhadap anak-anaknya, apabila sudah pernah dinyatakan secara terbuka kepada anak-anak/keluarganya, dan tidak pula ada bantahan sebelumnya dari para Ahli Waris, adalah patut dan demi Hukum harus dipatuhi dan dihormati, sebab kehendak si Meninggal adalah pedoman bagi pembagian warisan bagi para Ahli Waris, yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya;

4. Bahwa tentang petitum yang selain menuntut pelaksanaan pembagian atas seluruh harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat (point 10) jelas dengan uraian di atas telah kadaluarsa dan sudah terlaksana, dimana Penggugat-penggugat telah menikmati hasil penjualan dari sebagian harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
5. Bahwa petitum point 11 yang juga menuntut pembagian secara riil harus dinyatakan *veryaring* atau kadaluarsa, sebab Penggugat-penggugat sendiri telah menerima bagian warisan, menjual dan menikmati hasil penjualannya, sedang harta peninggalan yang tersisa tidak lain dari pada bagian anak laki-laki yakni Tergugat-tergugat, yang telah melunasi seluruh hutang-hutang Almarhum semasa hidupnya;
6. Bahwa tentang petitum ke 12 “Menghukum para Tergugat untuk membagi harta peninggalan dengan cara jual/melelang dan petitum ke-13 menghukum Tergugat-tergugat dengan *dwangsom* sebesar ...”, jelas merupakan tuntutan ganti rugi atas penggelapan suatu penghasilan dan dengan tuntutan *dwangsom* atau uang paksa, berdasar atas suatu perbuatan melanggar hukum, maka tuntutan atau petitum yang demikian tidaklah dapat digabungkan dengan perkara pokok tentang pembagian warisan (posita); Oleh Karenanya seluruh petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa tentang penolakan Majelis atas permohonan sita (*Consevoir beslag*) dalam putusan sela, sungguh telah sesuai dengan Hukum Perdata Formal, sebab selain tidak ada fakta kekhawatiran akan dialihkan kepemilikannya juga sangat tidak berdasar Hukum dan permohonan yang demikian patut dikesampingkan;

Halaman 34 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pilihan Hukum atas sengketa warisan di dalam perkara *a quo* harus mempertimbangkan kehendak si Meninggal atau Almarhum pewaris pada masa hidupnya dan oleh karena kehendak itu sudah direalisasi oleh para Ahli Waris sebagaimana diakui oleh Penggugat-penggugat dan dikemukakan Tergugat-tergugat pada jawaban pertama, maka gugatan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa oleh karena terbukti dari pengakuan Penggugat-penggugat telah ada pembagian dan telah diterima dan telah dinikmati atas penjualan sebagian harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, maka demi hukum "gugatan haruslah ditolak secara keseluruhannya";
10. Bahwa tentang harapan Penggugat-penggugat untuk juga dapat menerima sebagian dari harta yang masih tersisa (objek perkara) apabila kelak dijual oleh Tergugat-tergugat, adalah patut dan tentu akan dilayani saudara-saudaranya yang menjadi anak keturunan laki-laki dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, karena mereka toh adalah saudara kandung dari Tergugat-tergugat;
11. Bahwa di atas segalanya itu, seperti pendapat para Anggota Majelis Hakim Yang Mulia adalah lebih baik dan lebih indah apabila dicapai kesepakatan damai di antara yang bersaudara dan Arwah Almarhum Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat akan sedemikian tenteram dan damai, yang sekaligus akan mendekatkannya kepada Allah SWT;
12. Tergugat-tergugat tetap menolak tuntutan atas pembagian warisan yang akan berulang-ulang, namun menerima penawaran damai secara konkrit untuk ketenteraman kedua belah pihak;

Bahwa untuk mendukung/menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/184/V/KP/2016 atas nama **Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat** yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pahlawan Pematangsiantar tanggal 2

Halaman 35 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2016, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

Bukti mana menerangkan bahwa person yang bernama Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1990 dan person yang bernama Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia tanggal 23 Maret 1987;

2. Fotokopi Formulir Laporan Kematian **Penggugat II** Nomor 470/77/2016 yang diketahui oleh Lurah Tegal Sari Mandala-I Medan tanggal 12 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

*Bukti mana menerangkan bahwa person yang bernama **Penggugat II** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 November 2013 di Medan karena sakit;*

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari **Almarhum Ayah dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV** yang ditandatangani oleh keluarga terkait (*tercantum*) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Medan Denai dibawah Register Nomor 4**/1**/KE***/20** tanggal 27 Mei 2015 dan Lurah Tegal Sari Mandala-I Medan dengan Register Nomor 4**/1*/00**/AW/MDN/20** tanggal 26 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Surat 598/300.7/12.72/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal Permohonan Surat Keterangan tentang Kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01** atas nama Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar yang ditujukan kepada sdri. Penggugat III, dkk. *Bukti a quo* bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*.



Aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

*Pada bukti tersebut disebutkan bahwa berdasarkan Buku Tanah ternyata Hak Guna Bangunan No. 01**/Pahlawan tanggal 20 Februari 1984 terdaftar atas nama AYAH ATAU KAKEK DARI PARA PENGUGAT DAN PARA TERGUGAT berakhir haknya tanggal 16 November 2001, yakni terhadap objek seluas 537 M² (lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kota Pematangsiantar/Kota Pematangsiantar. Pada bukti tersebut juga disebutkan bahwa Hak Guna Bangunan No. 01**/Pahlawan **dibebani dengan HIPOTEK** berdasarkan Akta tanggal 22 Februari 1984 yang diperbuat oleh S. M. Sinaga, Notaris di Pematangsiantar dan dihipotekkan kepada Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Pematangsiantar;*

B. Bukti saksi:

1. **Saksi I Para Penggugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu pihak Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah kemenakan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa semasa hidupnya, Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai dua orang isteri. Isteri pertamanya bernama Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan yang kedua bernama Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat menikah dengan Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahannya dengan Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, Ayah atau Kakek dari Para



Penggugat dan Para Tergugat memperoleh tujuh orang anak, dua orang anak laki-laki dan lima orang anak perempuan;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Ayah atau Kakek dari Para Peggugat dan Para Tergugat menikah dengan Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Peggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Ayah atau Kakek dari Para Peggugat dan Para Tergugat dengan Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Peggugat dan Para Tergugat mereka tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Ibu atau Nenek dari Para Peggugat dan Para Tergugat sudah meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Peggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia tahun 2004;
- Bahwa ketika Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Peggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, dia tidak mempunyai ahli waris, karena kedua orang tua dan saudara kandungnya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa dari ketujuh anak Ayah atau Kakek dari Para Peggugat dan Para Tergugat, dua orang sudah meninggal dunia dan lima orang masih hidup;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah anak pertamanya yang bernama Ibu dari Peggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV dan yang paling kecil yang bernama Ayah dari Terugat II, III, IV dan V;
- Bahwa Ibu dari Peggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV meninggal dunia pada tahun 1993, sedang Ayah dari Terugat II, III, IV dan V meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa ketika meninggal dunia, keduanya (Ibu dari Peggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV dan Ayah dari Terugat II, III, IV dan V) beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Ibu dari Peggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV menikah dengan laki-laki bernama Ayah dari Peggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV;

Halaman 38 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suaminya (Ayah dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV) tersebut telah lebih dahulu meninggal dunia dari Ibu dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV;
- Bahwa Ibu dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV dan Ayah dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV mempunyai sepuluh orang anak dan semuanya masih hidup, yaitu: 1) Penggugat V, 2) Penggugat VI, 3) Penggugat VII, 4) Penggugat VIII, 5) Penggugat IX, 6) Penggugat X, 7) Penggugat XI, 8) Penggugat XII, 9) Penggugat XIII, dan 10) Penggugat XIV;
- Bahwa semasa hidupnya Ayah dari Tergugat II, III, IV dan V menikah dengan perempuan bernama Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II tersebut masih hidup;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat II, Ayah dari Tergugat II, III, IV dan V memperoleh anak tiga orang, masing-masing bernama: 1) Tergugat III, 2) Tergugat IV, dan 3) Tergugat V. Ketiga anaknya tersebut masih hidup;
- Bahwa setahu saksi orang tua Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah lebih dahulu meninggal dunia dari Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah meninggal, Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat ada meninggalkan harta berupa:
 1. Hotel Da yang terletak di Kota Pematangsiantar;
 2. Tanah dan bangunan rumah sewa 20 pintu yang terletak di Kampung Melayu Pematangsiantar, namun setahu saksi tanah dan rumah sewa tersebut sudah dijual dan hasil penjualannya telah dibagi kepada semua anak-anak Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa harta peninggalan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang masih ada hanyalah Hotel Da yang sekarang telah beralih fungsi menjadi pangkalan taxi, rumah makan, dan tempat

Halaman 39 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



kursus Bahasa Inggris, sedangkan rumah sewa yang di Kampung Melayu sudah dijual dan hasilnya dibagi-bagi kepada anak-anaknya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat ada berwasiat perihal harta-hartanya. Namun menurut cerita dari ayah saksi, sekitar tahun 1993, Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat pernah bercerita kepadanya bahwa ia (Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat) telah membagi harta-hartanya, yaitu Hotel Da untuk anak-anaknya yang laki-laki dan rumah sewa di Kampung Melayu untuk anak perempuannya;
- Bahwa seingat saksi, rumah peninggalan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang di Kampung Melayu dijual tahun 2008;
- Bahwa pembagiannya sesuai dengan kesepakatan, yaitu dibagi rata untuk enam orang, dimana masing-masing mendapatkan Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah), sedang satu orang lagi mendapat Rp114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa atas pembagian tersebut tidak ada pertengkaran di antara mereka (anak-anak Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat) karena menurut kesepakatan ada satu rumah yang di belakang Hotel Da yang maksudnya akan diberikan kepada Ayah dari Terugat II, III, IV dan V;
- Bahwa setahu saksi Hotel Da tersebut berukuran 15x20 m dengan batas-batas:
Sebelah Timur berbatas dengan Kota Pematangsiantar;
Sebelah Barat berbatas dengan rumah orang Cina;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Cokro;
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Merdeka;

2. **Saksi II Para Penggugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 40 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu pihak Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kemenakan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa semasa hidupnya, Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai dua orang isteri. Isteri pertamanya bernama Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan yang kedua bernama Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat menikah dengan Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat memperoleh tujuh orang anak, dua orang anak laki-laki dan lima orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat menikah dengan Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dengan Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat mereka tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat sudah meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewaktu Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, apakah dia masih mempunyai ahli waris atau tidak;
- Bahwa dari ketujuh anak Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, dua orang sudah meninggal dunia dan lima orang masih hidup;

Halaman 41 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggal dunia adalah anak pertamanya yang bernama Ibu dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV dan yang paling kecil yang bernama Ayah dari Terugat II, III, IV dan V;
- Bahwa Ibu dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV meninggal dunia pada tahun 2012, sedang Ayah dari Terugat II, III, IV dan V meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa ketika meninggal dunia, keduanya (Ibu dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV dan Ayah dari Terugat II, III, IV dan V) beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Ibu dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV menikah dengan laki-laki bernama Ayah dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV;
- Bahwa suaminya (Ayah dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV) tersebut telah lebih dahulu meninggal dunia dari Ibu dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV;
- Bahwa Ibu dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV dan Ayah dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV mempunyai sepuluh orang anak dan semuanya masih hidup, yaitu: 1) Penggugat V, 2) Penggugat VI, 3) Penggugat VII, 4) Penggugat VIII, 5) Penggugat IX, 6) Penggugat X, 7) Penggugat XI, 8) Penggugat XII, 9) Penggugat XIII, dan 10) Penggugat XIV;
- Bahwa semasa hidupnya Ayah dari Terugat II, III, IV dan V menikah dengan perempuan bernama Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II tersebut masih hidup;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat II, Ayah dari Terugat II, III, IV dan V memperoleh anak tiga orang, masing-masing bernama: 1) Tergugat III, 2) Tergugat IV, dan 3) Tergugat V. Ketiga anaknya tersebut masih hidup;
- Bahwa setahu saksi orang tua Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah lebih dahulu meninggal dunia dari Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 42 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



- Bahwa setahu saksi, setelah meninggal, Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat ada meninggalkan harta berupa Hotel Da yang terletak di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peninggalan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang lainnya;
- Bahwa harta peninggalan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang dulunya adalah Hotel Da, sekarang telah beralih fungsi menjadi pangkalan taxi, rumah makan (selama 4 tahun), dan tempat kursus Bahasa Inggris (selama 3 tahun);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat ada berwasiat perihal harta-hartanya;
- Bahwa setahu saksi eks Hotel Da tersebut berukuran 15x20 m dengan batas-batas:
Sebelah Timur berbatas dengan Kota Pematangsiantar;
Sebelah Barat berbatas dengan rumah orang Cina;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Cokro;
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Merdeka;

Bahwa Para Penggugat telah menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Surat Penyerahan Hibah dari H S R kepada Penggugat I tanggal 12 April 1987. Bukti *a quo* bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.1**;

Pada bukti a quo dinyatakan penyerahan hibah tersebut adalah atas sepiutu rumah permanen dengan ukuran 9 M² x 4 M² yang terletak di Kota Pematangsiantar (Kampung Melayu) yang berlaku setelah pemberi hibah (H S R) meninggal dunia. Surat tersebut ikut ditandatangani oleh



seluruh anak-anak Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg dan saksi-saksi.

2. Fotokopi Surat Kuasa dan Surat Wasiat dari Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat (Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Srg) kepada (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) dan Tergugat I tanggal 22 Januari 1990. Bukti *a quo* bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.2**;

Bukti a quo menerangkan perihal amanah dari Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat kepada (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) untuk menjual harta peninggalannya dan menyelesaikan hutang-hutangnya. Pada bukti a quo juga diterangkan mengenai bagian masing-masing dari anak-anak Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat setelah menjalankan wasiat Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat in casu objek perkara;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/881 tanggal 20 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pahlawan. Bukti *a quo* bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.3**;

Pada bukti a quo diterangkan bahwa atas keterangan dari (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung), ahli waris dari Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dilimpahkan pada dirinya. Pada bukti a quo juga ditegaskan bahwa Surat Keterangan ini hanya berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini dikeluarkan (dalam artian sekarang sudah tidak berlaku lagi);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani anak-anak Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat tanggal 18 Juli 1990. Bukti *a quo* bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan



setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.4**;

Pada bukti a quo diterangkan perihal kesepakatan pembagian harta peninggalan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat oleh seluruh anaknya dengan bagian dan kewajiban masing-masing;

5. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 21 April 1991. Bukti a quo bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.5**;

Pada bukti a quo diperjanjikan antara Penggugat I dengan Tergugat I dan (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) bahwa Penggugat I tidak akan menuntut apaun lagi terkait dengan harta peninggalan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dikarenakan a quo telah memperoleh bagiannya (vide bukti T.1);

6. Fotokopi Surat Jual Beli antara Ibu dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV dengan Tergugat I tanggal 5 Oktober 1992. Bukti a quo bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.6**;

Pada bukti a quo diterangkan perihal telah terjadi perjanjian jual beli antara Ibu dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV dengan Tergugat I atas sebidang sawah di Bondar Tongah Kampung Setia Si-rihitrihit Pahae Jae sesuai dengan surat penyerahan hibah dari orang tua mereka tanggal 12 April 1987 seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tunai.

7. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 2 Desember 1997. Bukti a quo bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.7**;

Pada bukti a quo diterangkan bahwa anak-anak Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah memberi kuasa kepada saudaranya bernama (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) untuk menyelesaikan hutang almarhum ke Kantor (P3N)



*PUPN Medan dan menerima kembali agunan berupa **asli SHGB No.01** tanggal 20 Februari 1984 seluas 537 M² atas nama Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat**. Surat Kuasa tersebut juga diketahui oleh Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat Siregar (orang tua).*

8. Fotokopi tanda terima dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara tanggal 23 Agustus 1984. Bukti *a quo* bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.8.a**;

Pada bukti a quo tertera bahwa Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat alias Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah menyerahkan Asli Sertifikat Hak Pakai No. 0140 Pendaftaran No.845/1980 tanggal 27 Oktober 1980 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kodya Pematangsiantar a/n. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara tersebut.

9. Fotokopi penyelesaian kredit dari Bank Pembangunan Daerah tanggal 15 April 1996. Bukti *a quo* bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.8.b**;

Bukti a quo berupa surat teguran kepada keluarga Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melunasi tunggakan hutang pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Apabila tidak dilunasi maka hutang akan dibebankan pada barang jaminan kredit melalui pelelangan.

10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2002. Bukti *a quo* bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.9**;

Pada bukti tersebut telah diperjanjikan perihal pembagian warisan antara ahli waris dari Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat



dengan ketentuan bahwa bagian dari H. Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat (± 50 M) dan Tergugat I (± 100 M) atas tanah yang terletak di Kampung Melayu akan diserahkan kepada anak-anak yang lain dengan ketentuan 1) tanah kosong disamping Hotel Da menjadi hak penuh (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) karena a quo telah melunasi hutang H.M. Siregar; 2) rumah 2 pintu (menghadap Kota Pematangsiantar) dibagi: 1 (satu) pintu untuk Tergugat I dan 1 (satu) pintuk untuk Ayah dari Terugat II, III, IV dan V dan bagian belakang menghadap Kota Pematangsiantar dengan ukuran $3.15 \text{ M}^2 \times 10 \text{ M}^2$ menjadi hak (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) sebagai pengganti pembayar hutang Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat atas tanah di Kampung Melayu.

11. Fotokopi Putusan Nomor 74/Pdt.G/2001/PA.Pst tanggal 19 Maret 2002.

Bukti a quo bermeterai cukup dan telah di-nazege~~len~~, telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.10**;

Pada bukti a quo dinyatakan putusan bersifat negatif, yaitu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan eksepsi Tergugat perihal kurang pihak dikabulkan.

B. Bukti saksi.

1. **Saksi I Para Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Pematangsiantar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, yaitu dengan *tutur Opung* dengan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan ia meninggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang lebih dahulu meninggal antara Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dengan orang tuanya;
- Bahwa Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia juga dalam keadaan Islam;
- Bahwa Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah menikah sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua isterinya tersebut;
- Bahwa isteri pertamanya lebih dahulu meninggal dunia dari Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa seingat saksi dengan isteri pertamanya, Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai keturunan. Anak-anaknya yang saksi kenal adalah Penggugat IV, Penggugat III, Tergugat I, dan Ayah dari Terugat II, III, IV dan V;
- Bahwa dengan isteri keduanya, Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat lebih dahulu meninggal dunia dari isteri keduanya;
- Bahwa isteri kedua Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut mempunyai saudara, tetapi saksi tidak mengenal dan tidak tahu siapa-siapa saja;
- Bahwa anak Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Ayah dari Terugat II, III, IV dan V juga sudah meninggal dunia, namun isterinya masih hidup;
- Bahwa Ayah dari Terugat II, III, IV dan V mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Ayah dari Terugat II, III, IV dan V meninggal dunia sekira satu tahun yang lalu;
- Bahwa semeninggalnya, Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat ada meninggalkan warisan yang berada di Kota

Halaman 48 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Pematangsiantar. Dahulunya adalah itu adalah Hotel Da, tapi sekarang telah dijadikan rumah makan;

- Bahwa dulunya yang mengelola rumah makan tersebut adalah Ayah dari Terugat II, III, IV dan V serta mengambil sewanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas objek tersebut;
- Bahwa terhadap warisan tersebut, saksi tidak tahu siapa yang mengelolanya sekarang;
- Bahwa selain itu, saksi juga mengetahui bahwa Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat ada meninggalkan harta yang terletak di Kampung Melayu. Harta tersebut setahu saksi sudah dibagi-bagi untuk anaknya yang perempuan;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Ayah dari Terugat II, III, IV dan V, harta yang di Kota Pematangsiantar, yaitu hotel, dibagi untuk anak laki-laki, sedangkan harta yang di Kampung Melayu untuk anak perempuan. Hal ini diceritakan oleh Ayah dari Terugat II, III, IV dan V kepada saksi sekira tahun 2012;
- Bahwa pembagian tersebut terjadi setelah isteri kedua Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang di Kampung Melayu dijual sekitar tahun 2010 dan dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui warisan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang berada di Kota Pematangsiantar, apakah Hak Guna Bangunan atau Hak Milik;
- Bahwa yang mengelola hotel dulunya adalah Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, bangunan hotel tersebut dulunya pernah diagunkan ke Bank Exim pada tahun 1995 atau tahun 1996, saya ketahui karena saya pernah menyetorkan uang ke Bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pinjaman di Bank Exim tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sewaktu pengagungan tersebut, apakah ahli waris yang lain mengetahuinya;

Halaman 49 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bagian masing-masing yang diterima ahli waris Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dari hasil penjualan warisan yang berada di Kampung Melayu;
 - Bahwa setahu saksi, isteri kedua Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat mendapat bagian dari hasil hotel;
 - Bahwa Ayah dari Terugat II, III, IV dan V tidak pernah menunjukkan hasil pembagian secara tertulis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang lainnya;
 - Bahwa semasa hidupnya Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah pengusaha hotel
2. **Saksi II Para Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Sibolga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat karena nenek saksi bersaudara kandung dengan nenek Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan ia meninggalnya;
 - Bahwa saksi tidak ingat siapa yang lebih dahulu meninggal antara Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dengan orang tuanya;
 - Bahwa Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia juga dalam keadaan Islam;
 - Bahwa Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah menikah sebanyak dua kali;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua isterinya tersebut;
 - Bahwa isteri pertamanya lebih dahulu meninggal dunia dari Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 50 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi dengan isteri pertamanya, Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai anak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa dari yang saksi kenal, Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dulunya adalah petani karet;
- Bahwa dengan isteri keduanya, Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat lebih dahulu meninggal dunia dari isteri keduanya;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, harta peninggalan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Hotel Da dan tanah di Kampung Melayu dan rumah diatasnya;
- Bahwa selain itu saksi juga mengetahui Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat ada mempunyai harta yaitu rumah, sawah, dan tanah di Pahae. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai harta tersebut
- Bahwa setahu saksi, harta yang berada di Kampung Melayu sudah dibagi-bagi buat anak-anak perempuan;
- Bahwa harta yang di Kota Pematangsiantar yaitu berupa Hotel, dibagi-bagi untuk anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi, tanah Hotel Da tersebut dibeli oleh Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa hotel tersebut dikelola oleh anak Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Tergugat I, sedang yang mengelola rumah makan yang juga berada di atas tanah tersebut dikelola oleh Ayah dari Terugat II, III, IV dan V;
- Bahwa saksi tidak mengetahui fungsi Hotel tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola rumah makan setelah Ayah dari Terugat II, III, IV dan V meninggal dunia;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat terakhir kali pada tahun 1990;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang di Kampung Melayu telah dijual dari saudara-saudara saksi di Pahae;

Halaman 51 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir waktu Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sewaktu meninggalnya, Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat ada meninggalkan hutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta peninggalan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat di Kota Pematangsiantar statusnya apakah Hak Milik atau Guan Bangunan;
- Bahwa setahu saksi nama hotel tersebut (DA) diambil dari nama cucu perempuan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika harta peninggalan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang di Kampung Melayu untuk anak perempuan dan harta yang di Kota Pematangsiantar untuk anak laki-laki dari saudara-saudara di Pahae;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan atau tahun kapan pembagian tersebut dilakukan;
- Bahwa harta Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang di Kota Pematangsiantar, saksi ketahui itu dibeli dari orang Cina pada tahun 1960 yang pada saat itu hanya sebuah ruko kemudian di rehab menjadi hotel;

Bahwa Para Tergugat telah menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa terhadap objek perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan diadakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 8 September 2016;

Bahwa sidang pemeriksaan setempat tersebut telah dilaksanakan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat (*descente*) Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 26 September 2016 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan

Halaman 52 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan akhirnya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2016, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada yang telah memakan waktu hampir setahun lamanya, sampailah kita pada acara kesimpulan dari keseluruhan hukum acara yang dilalui para pihak didalam perkara gugatan waris mal waris ini.

Bahwa seluruh proses jawab menjawab di dalam perkara ini telah dilalui sehingga segala sesuatu yang telah dinyatakan di dalam persidangan telah menjadi sebuah fakta yang kemudian akan dianalisa sebelum Majelis Hakim yang mulia di dalam perkara ini mengambil suatu kesimpulan yang bernama Putusan.

II. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

A. BUKTI SURAT PARA PENGUGAT.

1. Photo copy Putusan Perkara Perdata No. 115/1990/Pdt.G/PA-PST yang telah diberi meterai dan dilegalisasi sesuai aslinya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Photo copy Surat Keterangan kematian atas nama Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pahlawan telah sesuai aslinya dan telah dinazegelen;
3. Photo copy Surat Keterangan Kematian Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pahlawan telah sesuai aslinya dan telah dinazegelen;
4. Photo copy Surat Keterangan Kematian dari Alm. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV);
5. Photo copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Ibu dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV yang membenarkan bahwa Penggugat V sampai dengan XIV adalah ahli waris dari Ibu dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen;
6. Photo copy Surat Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Pematangsiantar tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Objek

Halaman 53 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara;

B. BUKTI SURAT PARA TERGUGAT

1. Photo copy surat-surat Wasiat dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat tentang hutang-hutangnya yang harus dilunasi oleh (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) Ritonga;
2. Photo copy Surat tentang Tanah yang di Kampung Melayu adalah bagian dari anak boru;
3. Photo copy Surat Keterangan dari Lurah Pahlawan Pematangsiantar;
4. Photo copy Surat Wasiat tentang tanah yang di Kota Pematangsiantar seluas 3,15 M x 10 M adalah bagian anak boru;
5. Photo copy Surat tentang Tanah yang di Kampung Melayu yang merupakan bagian anak boru yang telah dijual;
6. Photo copy Surat Pernyataan Ahli Waris tentang gugurnya surat-surat yang telah dibuat sebelumnya;
7. Photo copy Surat Teguran Hutang Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum dilunasi;
8. Photo copy Surat Pernyataan dari ahli waris tentang harta warisan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg;
9. Photo copy tentang pernyataan Ahli Waris (anak boru) tentang bagian waris dari Kampung Melayu dan Hotel Da;
10. Photo copy Putusan Perkara No. 74/Pdt.G/2002/PA-PST tentang kurangnya pihak didalam perkara gugatan Waris-Mal Waris;

C. KETERANGAN SAKSI PARA PENGGUGAT.

Nama : Saksi I Para Penggugat, alamat : Kota Pematangsiantar, Agama: Islam, Umur: 65 Tahun, menerangkan dengan dibawah sumpah.

Bahwa saksi kenal dengan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan Isterinya yang bernama Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat karena sering bertemu dan masih mempunyai hubungan kekeluargaan;

Bahwa Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah

Halaman 54 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



menikah dan mempunyai 5 orang anak perempuan yaitu Para Penggugat dan 2 orang anak laki-laki yaitu para Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengenal orang tua dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah seorang pedagang getah dan ada beberapa harta yang dimiliki oleh Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa seingat saksi Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat isteri Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg telah meninggal dunia pada tahun 1987 dalam keadaan Islam;

Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak mempunyai keturunan;

Bahwa pada tahun 1990 Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia di Pematangsiantar dalam keadaan Islam;

Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, isterinya yang bernama Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat tidak menikah lagi sampai meninggal dunia;

Bahwa saksi tidak mengetahui saudara-daudara dari Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi mendengar bahwa harta yang ditinggalkan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan rumah papan yang terletak di Kota Pematangsiantar dan Hotel Da yang terletak di Kota Pematangsiantar;

Bahwa sepengetahuan saksi terhadap sebidang tanah yang terletak di Kota Pematangsiantar telah dijual bersama-sama oleh seluruh Ahli Waris;

Bahwa seingat saksi, masing-masing ahli waris mendapat bagian sebesar Rp. 165.000.000,- dan Tergugat I Mendapat Rp. 160.000.000,-;

Bahwa sewaktu penjualan harta di Kota Pematangsiantar tidak ada masalah;

Bahwa terhadap yang di Hotel Da, belum ada pembagian dan Hotel tersebut dikontrakkan untuk Taxi N T dan Rumah Makan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugatlah yang menikmati hasil dari kontrakan tersebut;

Bahwa saksi pernah mendengar tentang wasiat Hotel Da dari orang tua saksi, namun saksi tidak pernah melihat surat-surat wasiat tersebut;

Keterangan saksi Saksi II Para Penggugat, umur 60 tahun, alamat Kota Pematangsiantar, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Dinas Perhubungan, menerangkan dengan dibawah sumpah.

Bahwa saksi kenal dengan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan Isterinya yang bernama Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat karena sering bertemu dan masih mempunyai hubungan kekeluargaan;

Bahwa Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah menikah dan mempunyai 5 Orang anak perempuan yaitu Para Penggugat dan 2 orang anak laki-laki yaitu para Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengenal orangtua dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah seorang pedagang getah dan ada beberapa harta

Halaman 56 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipunyai oleh Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa seingat saksi, Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat isteri Alm Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg telah meninggal dunia pada tahun 1987 dalam keadaan Islam;

Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak mempunyai keturunan;

Bahwa pada tahun 1990 Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia di Pematangsiantar dalam keadaan Islam;

Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, Isterinya yang bernama Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat tidak menikah lagi sampai meninggal dunia;

Bahwa saksi tidak mengetahui saudara-saudara dari Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi mendengar bahwa harta yang ditinggalkan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah dan bangunan rumah papan yang di Kota Pematangsiantar dan Hotel Da yang terletak di Kota Pematangsiantar;

Bahwa sepengetahuan saksi terjadap sebidang tanah yang terletak di Kota Pematangsiantar telah dijual bersama-sama oleh seluruh Ahli Waris;

Bahwa terhadap yang di Hotel Da, belum ada pembagian dan hotel tersebut dikontrakkan untuk Taxi N T dan Rumah Makan;



Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugatlah yang menikmati hasil dari kontrakan tersebut;

Bahwa saksi pernah mendengar tentang Wasiat Hotel Da dari orang tua saksi, namun saksi tidak pernah melihat surat-surat warisat tersebut;

D. KETERANGAN SAKSI PARA TERGUGAT

Nama Saksi I Para Tergugat, Agama Islam, Umur 60 tahun, Alamat Kota Pematangsiantar, menerangkan dengan dibawah sumpah;

Bahwa saksi kenal dengan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak mengenal Isterinya;

Bahwa Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah menikah dan mempunyai 5 orang anak perempuan yaitu Para Penggugat dan 2 Orang anak laki-laki yaitu Para Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengenal orang tua dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sorang pedagang getah dan ada beberapa harta yang dipunyai oleh Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak mempunyai keturunan;

Bahwa pada tahun 1990 Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia di Pematangsiantar dalam keadaan Islam;

Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, Isterinya yang bernama Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat tidak menikah lagi sampai meninggal



dunia;

Bahwa saksi tidak mengetahui saudara-saudara dari Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi mendengar bahwa harta yang ditinggalkan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah dan bangunan rumah papan yang terletak di Kota Pematangsiantar dan Hotel Da yang terletak di Kota Pematangsiantar;

Bahwa sepengetahuan saksi terhadap sebidang tanah yang terletak di Kota Pematangsiantar telah dijual bersama-sama oleh seluruh Ahli waris;

Bahwa seingat saksi, masing-masing ahli waris mendapat bagian sebesar Rp. 165.000.000,- dan Tergugat I mendapat Rp. 160.000.000,-;

Bahwa sewaktu penjualan harta di Kota Pematangsiantar tidak ada masalah;

Bahwa saksi juga pernah meminta kepada Ayah dari Tergugat II, III, IV dan V komisi uang penjualan dari tanah di Kota Pematangsiantar dan dijawab Ayah dari Tergugat II, III, IV dan V "sedikitnya" (*saotikpe*);

Bahwa sewaktu penjualan tanah yang di Kota Pematangsiantar, Para Penggugat tidak pernah diberitahu tentang berapa besar haknya dan apakah masih ada haknya atas Hotel Da setelah penjualan tanah di Kota Pematangsiantar;

Bahwa terhadap yang di Hotel Da, belum ada pembagian dan Hotel tersebut dikontrakkan untuk Taxi N T dan Rumah Makan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugatlah yang menikmati hasil dari kontrakan tersebut;

Bahwa salah seorang ahli waris Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) telah meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah mendengar tentang wasiat Hotel Da dari orang tua Saksi, namun saksi tidak pernah melihat surat-surat wasiat tersebut;

Bahwa saksi pernah disuruh oleh Alm. Ayah dari Terugat II, III, IV dan V untuk membayar hutang di Bank, akan tetapi saksi lupa di Bank mana;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hutang di Bank tersebut sudah lunas atau belum saat ini;

Nama Saksi II Para Tergugat, Alamat Sibolga Tapanuli Tengah, Umur 65 tahun, Agama Kristen, menerangkan dengan dibawah sumpah;

Bahwa saksi kenal dengan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan Isterinya yang bernama Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat karena sering bertemu dan masih mempunyai hubungan kekeluargaan;

Bahwa Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah menikah dan mempunyai 5 orang anak perempuan yaitu Para Penggugat dan 2 orang anak laki-laki yaitu Para Tergugat;

Bahwa salah seorang anak Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Ibu dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV telah meninggal duni dan mempunyai sepuluh orang anak;

Bahwa saksi mengenal orang tua dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah seorang pedagang getah yang berasal dari Pahae dan ada beberapa harta yang dipunyai oleh Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa seingat saksi Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Isteri Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg telah meninggal dunia pada tahun 1987 dalam keadaan Islam;

Halaman 60 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak mempunyai keturunan;

Bahwa pada tahun 1990 Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia di Pematangsiantar dalam keadaan Islam;

Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, isterinya yang bernama Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat tidak menikah lagi sampai meninggal dunia;

Bahwa saksi tidak mengetahui saudara-saudara dari Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi mendengar bahwa harta yang ditinggalkan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah dan bangunan rumah papan yang terletak di Kota Pematangsiantar dan Hotel Da yang terletak di Kota Pematangsiantar;

Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah dan bangunan yang disebut Hotel Da pada tahun 1960, pada saat itu warga asing Cina yang menjualnya kepada Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa saksi juga pernah singgah di Hotel Da;

Bahwa bangunan Hotel Da diambil dari nama cucu Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg yang bernama DA yaitu anak dari (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV);

Bahwa sepengetahuan saksi Hotel Da telah bersertifikat, namun saksi tidak tahu sertifikatnya hak Milik atau bukan;

Bahwa sepengetahuan saksi terhadap sebidang tanah yang terletak di



Kota Pematangsiantar telah dijual bersama-sama oleh seluruh Ahli Waris;

Bahwa sewaktu penjualan tanah di Kota Pematangsiantar tidak pernah diterangkan kepada Para Penggugat tentang berapa besar haknya dan apakah masih ada hak Para Penggugat terhadap Hotel Da;

Bahwa seingat saksi, masing-masing ahli waris mendapat bagian sebesar Rp. 165.000.000,- dan Tergugat I mendapat Rp. 160.000.000,-;

Bahwa sewaktu penjualan harta di Kota Pematangsiantar tidak ada masalah;

Bahwa terhadap yang di Hotel Da, belum ada pembagian dan Hotel tersebut dikontrakkan untuk Taxi N T dan Rumah Makan;

Bahwa sepengetahuan saksi, Para Tergugatlah yang menikmati hasil dari kontrakan tersebut;

Bahwa saksi pernah mendengar tentang wasiat Hotel Da dari orang tua saksi, namun saksi tidak pernah melihat Surat-surat wasiat tersebut;

III. ANALISA FAKTA-FAKTA

Bahwa dari bukti surat yang dimajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing dihadirkan oleh para pihak, maka fakta yang terungkap dipersidangan adalah benar bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dan mustahaq dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa benar isteri pertama Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa kemudian Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat juga meninggal dunia;

Bahwa benar semasa hidupnya Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat ada mempunyai harta yang masih belum dibagi yaitu yang terletak di Kota Pematangsiantar yang dikenal dengan nama Hotel Da;

Bahwa terhadap harta peninggalan yang terletak di Kota Pematangsiantar telah dijual oleh para pihak berdasarkan kesepakatan dan semua Ahli Waris menikmati bagian dari hasil penjualan tanah tersebut secara merata;

Bahwa benar terhadap harta peninggalan berupa bangunan Hotel Da sekarang yang menikmati hasilnya dalah para Tergugat dengan cara mengontrakkan bangunan Hotel Da kepada jasa Transport Nice Trans dan Rumah Makan;

Bahwa benar Para Tergugat tidak pernah membagikan uang kontrak tersebut kepada Para Penggugat;

IV. ANALISA JURIDIS

Bahwa setelah menganalisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah kita kepada Analisa Juridis di dalam perkara ini;

Bahwa di dalam fakta yang terungkap di persidangan jelas sekali bahwa Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan Alm Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah menikah dan mempunyai 7 orang anak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa di dalam masa perkawinannya dengan Alm. Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah mendapatkan Harta berupa sebidang tanah yang terletak di Kota Pematangsiantar dan Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Pematangsiantar (Hotel Da);

Bahwa terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Kota Pematangsiantar belum pernah dibagi wariskan kepada para Ahli Warisnya;

Halaman 63 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Kota Pematangsiantar telah dijual dan hasilnya dibagi rata kepada seluruh ahli warisnya;

Bahwa Hj. Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal Dunia pada tahun 1987 dan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak mempunyai keturunan;

Bahwa pada tahun 1990 Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia di Pematangsiantar dan Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat juga telah meninggal dunia;

Bahwa salah seorang anak perempuan dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Ibu dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV telah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV;

Bahwa sesuai dengan gugatan para Penggugat yang mendasari gugatan waris mal waris ini yang tidak mau dibagi oleh para Tergugat;

Bahwa sesuai dengan Buku II Hukum Kewarisan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (a) Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan Hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagian masing-masing;

Bahwa di dalam gugatan waris mal waris tentu unsur utama agar terpenuhi gugatan waris mal waris yaitu Pewaris Ahli Waris dan harta Warisan;

Bahwa Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (h) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Halaman 64 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan Ahli Waris adalah (c) orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris;

Bahwa setelah pasal-pasal tersebut dianalisa dan disesuaikan antara bukti Surat maupun saksi-saksi, apakah Para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang dimaksud oleh Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Bahwa sesuai dengan bukti Surat Para Penggugat yaitu **P-1** tentang Putusan Penetapan No. 115/1990/1991/PN/PA-PST dan dikuatkan dengan keterangan para saksi-saksi bahwa benar Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal Dunia dan telah meninggalkan para Ahli Waris yaitu para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa sesuai dengan Hukum Kewarisan, selain dari adanya Pewaris dan Ahli Waris, maka harus ada harta warisan yang ditinggalkan Pewaris untuk dibagi-bagikan kepada Ahli Waris;

Pasal 171 KHI (e) Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Bahwa di dalam pemeriksaan bukti surat dan saksi perkara ini, berdasarkan Surat pemberitahuan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dimajukan sebagai bukti surat dari Para Penggugat benar Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01** masih atas nama Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan belum pernah dialihkan ke atas nama siapapun;

Bahwa keterangan bukti surat tersebut sesuai dengan keterangan seluruh saksi yang dihadirkan didalam persidangan ini, yang menerangkan bahwa Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi oleh Para Ahli Warisnya sampai saat gugatan ini dimajukan;

Halaman 65 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat di dalam menanggapi keterangan saksi juga tidak membantah bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan kesaksiannya;

Bahwa Kuasa Tergugat-tergugat baik di dalam Jawaban, duplik perkara ini tetap menyatakan bahwa Hotel Da adalah bagian dari anak laki-laki dengan berdasarkan kepada pernyataan-pernyataan yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat (suami dan orang tua laki-laki Tergugat III, IV, V);

Bahwa bukti-bukti yang dimajukan oleh Para Tergugat tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum, dimana apabila kita baca redaksi dari masing-masing surat pernyataan tersebut tidak memenuhi unsur dari sebuah perbuatan hukum yang mengikat para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa bila kita perhatikan secara cermat dan jelas, di dalam Surat Pernyataan tersebut jelas sekali ada beberapa ahli waris yang tidak ikut bertanda tangan (tidak lengkap) dan ada bahasa yang menyebutkan bahwa para Ahli Waris menyerahkan Hotel Da kepada Para Tergugat dengan Hak untuk menguasai dan menjual bukan untuk memiliki;

Bahwa Para Penggugat pada saat membuat Surat Pernyataan tersebut tidak menyadari bahwa Para Penggugat masih mempunyai Hak Waris atas Hotel Da;

Bahwa Pasal 183 KHI "Para Ahli Waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah menyadari bagian masing-masing;

Bahwa dengan demikian Surat-surat pernyataan yang telah dibuat oleh Para Penggugat tentang Hotel Da adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum karena tidak memenuhi syarat apa yang diminta dalam Pasal 183 KHI;

Bahwa di dalam pemeriksaan saksi-saksi perkara ini, tidak seorang saksipun yang mengetahui tentang Wasiat yang dimaksud oleh Para Tergugat;

Bahwa Pasal 195 (2) KHI menyatakan "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila seluruh Ahli Waris menyetujuinya;

Halaman 66 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal (3) Wasiat kepada Ahli Waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua Ahli Waris;

Bahwa di dalam Surat an-Nisa' ayat 7: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta ibu bapaknya dan kerabatnya, dan bagian wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapaknya atau kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Bahwa Ahli Waris diharamkan menerima wasiat Hadist Nabi H.R. At-Tarmidzi: "Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang bagian-bagian haknya, maka tidak boleh harta itu diwasiatkan kepada Pewaris";

Bahwa sabda Rasulullah dari Sa'ad Bin Waqas Radiallahu'anhua dia berkata: Aku berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku. Beliau SAW bersabda tidak boleh, Aku berkata Kalau setengahnya. Beliau SAW bersabda tidak boleh. Aku berkata Kalau sepertiganya, Beliau SAW bersabda Ya, Sepertiganya, sepertinya sudah banyak. Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga;

Bahwa apabila kita analisa apa yang dimaksud oleh Pasal 195 (2)(3) KHI tersebut, jelas sekali bahwa wasiat yang dimaksud oleh Para Tergugat tidak memenuhi unsur pasal tersebut karena sudah melebihi sepertiganya;

Bahwa pada saat pembuatan wasiat juga tidak dihadiri oleh dua orang saksi dan pernyataan persetujuan atas wasiat itu juga tidak dibuat secara tertulis di hadapan dua orang saksi;

Bahwa dari uraian analisa Juridis yang telah Para Penggugat sampaikan di atas, maka dapat ditarik benang merah dalam gugatan waris mal waris ini sebagai berikut;

Bahwa Hakim yang Mulia di dalam perkara ini telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara;

Bahwa objek perkara benar dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara menyewakannya dengan usaha Transportasi Nice Trans dan usaha Rumah Makan;

Halaman 67 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



KESIMPULAN:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dan *mustahaq* atas Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
2. Bahwa benar Hotel Da adalah Harta Warisan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum dibagiwariskan;
3. Bahwa selama ini Para Tergugatlah yang menguasai dan menikmati hasil dari Hotel Da tanpa pernah mau membaginya kepada Para Penggugat yang juga merupakan Ahli Waris yang mempunyai hak atas Hotel Da;
4. Bahwa Para Tergugat mempunyai i'tikad yang tidak baik atas Hotel Da terbukti, Para Tergugat tidak mau memperlihatkan Sertifikat Hak Bangunan atas Hotel Da;

Maka,

Berdasarkan atas uraian diatas, maka sudah selayaknyalah gugatan para Penggugat ini dikabulkan secara keseluruhan.

Bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah juga menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2016, sebagai berikut:

Pertama-tama Tergugat-tergugat, setelah melihat bukti-bukti maupun saksi-saksi dari Penggugat-penggugat yang dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini:

1. Tidak ternyata dan terbukti bahwa *boedel* warisan dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat atau Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, hanya mempunyai harta peninggalan sebagai pusakanya berupa sebidang tanah berukuran lk. 573 M² berikut dua unit gedung bertingkat 3, permanent, yaitu Hotel Da dan sebidang tanah kosong berukuran lk. 5,15 x 22 x 22,75 m yang terletak di Kota Pematangsiantar;
2. Penggugat-penggugat telah tidak jujur menguraikan *boedel* warisan yang ditinggalkan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, sebab ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat maupun dari Tergugat-tergugat, ada juga tanah dan rumah-rumah ruko di Kelurahan Melayu lk. 20 (dua puluh) pintu yang menjadi bagian dari anak-anak perempuan yakni Penggugat-penggugat sendiri dan sebagian lagi merupakan bagian Tergugat I, serta adanya rumah dan sawah di Kampung Almarhum Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat di Pahae Kabupaten Tapanuli Utara;

3. Silsilah keturunan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dalam posita, tidak menyebut/mencantumkan nama saudara kandung Alm. Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat (Isteri Ke-II) yang meninggal tahun 2004;

Atas ketidaksempurnaan gugatan, demi hukum gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanthelijk verklaard*);

Selanjutnya dengan pembuktian Penggugat-penggugat:

- I. Tentang surat-surat, tidak satupun yang membuktikan susunan Silsilah keturunan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat secara utuh;
- II. Tidak satu bukti surat yang membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kota Pematangsiantar, adalah satu-satunya *boedel* warisan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan bagian anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki (Penggugat-penggugat) bersama-sama Tergugat-tergugat);
- III. Tidak satu bukti surat maupun saksi-saksi yang membuktikan posita tentang asal usul harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, berikut pembuktian objek perkara yang dikuasai Tergugat I s/d Tergugat V dengan mempergunakan dan mengambil hasil/manfaat sewa atas objek secara melawan Hukum atau yang secara bertentangan dengan Hak (melawan Hak);
- IV. Justru sebaliknya dengan keterangan saksi Penggugat-penggugat bernama Saksi I Para Penggugat, 60 thn, menjelaskan bahwa sudah ada

Halaman 69 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah/wasiat dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang membagi harta-hartanya:

- a. Tanah dan bangunan Hotel Da di Kota Pematangsiantar Kelurahan Pahlawan, menjadi bagian anak laki-laki yaitu Tergugat I dan (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung), dengan kewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya di Bank;
- b. Sebagian besar tanah-tanah dan bangunan rumah ruko di Kelurahan Melayu menjadi bagian anak-anak Perempuan ic. Penggugat-penggugat, sebagian kecil lagi untuk Tergugat I, yang sudah mereka jual dan anak-anak perempuan sudah menikmatinya rata-rata memperoleh lk. Seratus enam puluh juta rupiah per orang anak pr;
- c. Sawah yang di Pahae menjadi bagian anak sulung (perempuan) yang sudah dinikmati dan dijual kepada Tergugat I;

Dengan keterangan selengkapnya, bahwa para Ahli Waris sudah sepakat membagi-bagi hasil penjualan tanah-tanah/rumah di Kampung Melayu, yang lebih banyak diperoleh oleh masing-masing anak-anak perempuan;

Serta Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat sebelum meninggal telah berpesan atas bagian masing-masing secara adat Batak, dimana anak-anak perempuan menerima pemberian dari orangtuanya; Sedangkan anak-anak laki-laki mewarisi tanah dan bangunan Hotel Da yang terletak di Kota Pematangsiantar;

- V. Saksi Penggugat-penggugat bernama Moh. Nuh Saksi II Para Penggugat, 60 thn, sama sekali tidak menguraikan secara jujur bahwa tanah-tanah/rumah di Kelurahan Melayu adalah dia ketahui karena dekat dengan rumah tempat tinggalnya, serta berasal dari penjualan Ayahnya sendiri kepada Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Saksi Penggugat ini sama sekali tidak membuktikan apa-apa selain kenal dengan keluarga Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak jujur dengan pengetahuan tentang harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 70 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Surat-surat bukti Tergugat-tergugat, secara jelas membuktikan kesepakatan dari para Ahli Waris Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan wasiat/amanah dari Almarhum Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, yang tidak dapat dibantah Penggugat-penggugat, karena tanda tangan anak-anak perempuan begitu jelas pada seluruh surat-surat bukti tersebut;

VII. Saksi-saksi dari Tergugat-tergugat, masing-masing Saksi I Para Tergugat dan Saksi II Para Tergugat, secara jelas menerangkan bahwa Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat sebelum meninggal dunia, telah membuat pembagian harta-hartanya, dengan perincian: bahwa sebagian besar tanah-tanah/rumah yang ada di Kampung Melayu diberikan kepada anak-anak perempuan, sebagian kecil adalah bagian Tergugat I, sedangkan tanah/bangunan eks Hotel Da Kota Pematangsiantar menjadi bagian anak-anak laki-laki yakni Tergugat I dan (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung), dengan kewajiban anak laki-laki untuk melunasi hutang-hutangnya di Bank;

VIII. Surat-surat bukti yang diajukan Tergugat-tergugat *confirm* dengan keterangan saksi Saksi I Para Penggugat, Saksi I Para Tergugat dan Saksi II Para Tergugat; yang pada pokoknya menegaskan sebelum Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia sudah ada pembagian atas harta-hartanya, yang diterima oleh para Ahli Waris dan membuat kesepakatan tentang pelaksanaan wasiat/amanah Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

IX. Dengan tidak adanya bukti-bukti yang akurat dari pembuktian Penggugat-penggugat, demi hukum gugatan harus ditolak secara keseluruhannya;

Hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tgl 26 September 2016 **membuktikan gugatan yang kabur atas objek perkara**, dimana posita menyatakan batas-batas: di sebelah Utara berbatasan dengan tanah A, yang sesungguhnya adalah tanah Asun, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pematangsiantar, yang sebenarnya adalah Kota Pematangsiantar, di sebelah Timur dengan Kota Pematangsiantar, yang sebenarnya adalah tanah A, dan

Halaman 71 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah Barat berbatasan dengan Jalan Asun, yang sebenarnya adalah Jl. Cokroaminoto. Hal mana sesuai dengan arah mata angin yang dinyatakan/ditunjuk oleh Lurah Pahlawan, dengan menunjuk Timur (dimana terbit matahari) adalah menunjuk arah sebelah kiri dari tanah/bangunan eks Hotel Da kesebelah rumah/tanah A; demikian dengan luas bangunan eks Hotel adalah $5 \times 22 \text{ M}^2$ saja bukan dua bangunan seluas masing-masing $5,15 \times 22,75$, sebab bangunan yang disewakan kepada Nice Taxi bukan bekas Hotel melainkan bekas rumah tempat tinggal Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang terakhir adalah dihuni oleh Alm. Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat (Isteri Ke II/Pengganti dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat) s.d tahun 2004;

X. Dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi Tergugat-tergugat, telah terbukti seluruh jawaban atas gugatan Penggugat-penggugat, sehingga dengan demikian gugatan harus ditolak secara keseluruhannya;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasa Hukum masing-masing menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan disampaikan di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat Dalam Berita Acara Sidang. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. Terhadap pemanggilan tersebut para pihak dengan diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 72 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi juga telah ditempuh sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Taufik, S.H.I., M.A. Akan tetapi berdasarkan laporan Mediator *a quo* tanggal 2 Maret 2014, upaya damai melalui mediasi tidak berhasil dikarenakan pihak Tergugat tidak beritikad baik (*vide* Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagaimana juga ditegaskan dalam surat gugatannya telah memberikan kuasa kepada **Efi Risa Junita, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Ade Irma Suryani No. 43B Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar register Nomor 34/2015/PA.Pst. tanggal 17 Desember 2015. Adapun Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada **S.P. Sitompul, S.H.**, Advokat, SK Menteri Kehakiman No. A.556-KP.04.13 Thn 87 tanggal 14 Februari 1987, berkantor di Jalan Sarulla No. 16 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar register Nomor 8/2016/PA.Pst. tanggal 3 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum para pihak *a quo* masing-masing telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (sebagaimana terlampir pada Surat Kuasa Khusus masing-masing);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kedua surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA

Halaman 73 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat, dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Pematangsiantar khusus dalam perkara Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst;

Menimbang, bahwa pada persidangan (sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya), Para Penggugat melalui kuasanya secara tertulis melalui suratnya tertanggal 20 April 2016 mengajukan perubahan gugatan yang disempurnakan dengan perubahan secara lisan, sebagaimana pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata sepanjang tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil atau dari apa yang menjadi dasar/pokok gugatan (*het anderwep van den eisch*) dan perubahan tersebut dapat dibenarkan jika pemeriksaan terhadap pokok perkara belum dilakukan dan/atau jika Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perubahan gugatan *a quo*, selain tidak menyalahi ketentuan di atas, pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan demi menjamin kepastian hukum (*legal certainty*), maka Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut sudah patut dan berdasar hukum oleh karenanya dapat diterima. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat diklasifikasi sebagai berikut:

Halaman 74 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Eksepsi *ne bis in idem*.

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa sengketa yang diperkarakan oleh Para Penggugat *a quo* melalui gugatannya telah pernah diajukan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2001/PA.Pst, yang mana objek dan subjek perkaranya relatif sama. Oleh karenanya demi hukum, gugatan Para Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena perkara yang sama telah diajukan di Pengadilan Agama Pematangsiantar (*ne bis in idem*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam tanggapannya menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat *a quo* haruslah ditolak dan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena putusan perkara Nomor 74/Pdt.G/2001/PA.Pst belum memasuki pokok perkara, hanya tentang tidak lengkapnya para pihak yang digugat (*plurium litis consortium*) yaitu tentang isteri kedua Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat yang tidak diikutsertakan di dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2001/PA.Pst tersebut (Eksepsi Para Tergugat dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2001/PA.Pst diterima);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan agar suatu perkara dapat dinyatakan sebagai suatu putusan yang *nebis in idem* haruslah Putusan tersebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status hubungan hukum tertentu mengenai objek yang disengketakan dalam bentuk; Menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebahagian. Atau mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* (masalah gugatan telah berakhir tuntas);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan terhadap perkara ini yang mana objek dan subjek perkaranya relatif sama, telah pernah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan perkara Nomor 74/Pdt.G/2001/PA.Pst;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Para Penggugat membenarkan dalil Para Tergugat *a quo*, namun berkualifikasi bahwa perkara Nomor 74/Pdt.G/2001/PA.Pst putusannya bersifat negatif, dimana eksepsi Para Tergugat dalam perkara *a quo* perihal kurang pihak dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam hal ini supaya dapat dipertimbangkan secara adil, maka Majelis Hakim berpendapat harus dengan melihat langsung pada Putusan perkara Nomor 74/Pdt.G/2001/PA.Pst tersebut, sehingga dapat disimpulkan apakah terhadap perkara ini dapat dilekatkan prinsip *ne bis in idem* atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti T.10 yang diajukan oleh Para Tergugat adalah berupa fotokopi Putusan perkara Nomor 74/Pdt.G/2001/PA.Pst tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Putusan *a quo* (bukti T.10), telah ternyata bahwa **putusan dalam perkara *a quo* bersifat negatif**, yaitu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan eksepsi Tergugat perihal kurang pihak dikabulkan, dalam arti lain mengenai pokok perkara belum ada putusan positif yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dalil jawaban Para Penggugat terhadap eksepsi Para Tergugat *a quo*;

Menimbang, bahwa suatu perkara dapat dikatakan *ne bis in idem* apabila telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat positif sebelumnya terhadap objek perkara yang sama, yaitu dapat berupa menolak gugatan atau mengabulkannya yang mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan telah berakhir tuntas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Pdt/1984 tanggal 11 Desember 1985, pada pokoknya

Halaman 76 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur bahwa dalam putusan negatif tidak melekat prinsip *ne bis in idem*. Maka upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa, menjadi dasar alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali. Sejalan dengan itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1566K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan mengandung cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak) tidak melekat *ne bis in idem* sehingga tidak menghalangi Penggugat mengajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1917 KUH Perdata dinyatakan: *"Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat *a quo* tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus dinyatakan **ditolak**;

2. Eksepsi tentang Pengadilan Agama Pematangsiantar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Pematangsiantar dapat menyatakan diri tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara *a quo* dikarenakan Haji Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat pada akhir hidupnya telah membuat pembagian harta warisan dalam bentuk surat wasiat dan menunjuk anak-anaknya yang laki-laki sebagai pihak yang berkewajiban melunasi dan menyelesaikan seluruh hutang-hutangnya dari harta yang tersisa, serta menunjuk beberapa pintu rumah yang terletak di Kota Pematangsiantar menjadi bagian dari anak-anak perempuan (*boru*) *in casu* Penggugat-penggugat; Oleh karenanya Almarhum Haji Ayah atau Kakek dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat secara bijaksana, pada akhir hidupnya telah membagikan harta-hartanya sesuai adat-istiadat Batak tentang harta-hartanya, dimana anak lelaki menjadi Ahli Waris yang sah dan mempunyai tanggung-jawab/kewajiban menyelesaikan hutang-hutang Pewaris, sedang pihak anak-anak perempuan ic. Penguat-Penguat sebagai penerima hibah atau “pemberian” atas sebahagian dari harta-harta yang ada, dengan perkataan lain tidak menundukkan diri kepada warisan berdasarkan syariah Islam melainkan menurut pilihan Hukum si Meninggal/Pewaris pada masa hidupnya; Harta warisan *a quo* telah dibagi secara adat Batak menurut kemauan si Meninggal;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat *a quo*, Para Penguat dalam tanggapannya pada pokoknya membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut pada pokoknya adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penguat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 Edisi Revisi 2013 halaman 88 dinyatakan bahwa Tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan absolut, dapat diajukan selama proses pemeriksaan perkara dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (fakultatif) dan dalam hal adanya tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan relatif, hakim wajib menjawab (dikabulkan/ditolak) dan menuangkannya dalam putusan sela (imperatif);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pematangsiantar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dikarenakan si Pewaris tidak menundukkan diri kepada warisan berdasarkan syariat Islam

Halaman 78 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan menurut pilihan Hukum si Pewaris pada masa hidupnya, yaitu dengan telah membagi-bagi hartanya secara adat Batak;

Menimbang, bahwa negara menjamin keadilan hukum bagi masyarakatnya. Dalam Pasal 28D Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen kedua) ditegaskan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ketiga) ditegaskan: untuk menegakkan hukum dan keadilan dilaksanakan melalui kekuasaan kehakiman yaitu dengan menyelenggarakan peradilan. Dalam ayat berikutnya (ayat 2) dalam pasal tersebut diatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang salah satunya adalah Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan:

"Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama (pada bagian Umum) dinyatakan: *"Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di*

Halaman 79 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diatur "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (salah satunya) b. waris.*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini, berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa segala sengketa kewarisan *antara orang-orang yang beragama Islam* adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan Para Tergugat dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, baik si Pewaris maupun ahli waris dalam perkara ini semuanya beragama Islam semasa hidupnya dan walaupun sudah meninggal, meninggal dalam keadaan Islam, yang dalam hal ini tidak ada bantahan atas hal itu (*vide* Pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan sesuai dengan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan dikarenakan objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar (*vide* Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya), maka sesuai dengan asas *forum rei sitae* sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (5) R.Bg, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa hukum membolehkan seseorang mewasiatkan sebagian harta bendanya (*vide* Pasal 194-209 Kompilasi Hukum Islam)

Halaman 80 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dibolehkan juga menghibahkan sebagian hartanya (*vide* Pasal 210-214 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam juga diatur "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*"

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Para Tergugat perihal harta warisan yang disengketakan dalam perkara ini telah diwasiatkan atau dihibahkan atau diperjanjikan lain atau telah dibagi-bagi kepada ahli waris sesuai dengan kemauan si Pewaris, maka hal itu telah masuk pada ranah/materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian, oleh karenanya harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka eksepsi *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan benar atau tidaknya si Pewaris dalam perkara ini telah membagi-bagikan hartanya menurut cara adat Batak, maka dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*" Sedangkan hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat *a quo* tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus dinyatakan **ditolak**;

3. Tentang eksepsi lainnya.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya juga mendalilkan:

- Bahwa gugatan ini telah diajukan atas harta-harta peninggalan (*boedel* warisan) yang tidak utuh dan dengan posita yang tidak jujur, sebab lebih banyak harta-harta yang tidak diikutsertakan lagi sebagai *boedel* warisan



karena sudah diterima/dinikmatinya bagian masing-masing oleh Penggugat-penggugat sesuai pembagian dan wasiat selaku anak-anak perempuan dari Alm. Haji Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat; Dan oleh karenanya gugatan dengan posita *boedel* warisan yang tidak seutuhnya lagi dan dengan ketidakjujuran, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa gugatan ini diajukan dengan kebohongan tentang telah diterimanya bagian masing-masing sebagai bagian anak-anak perempuan (*boru*) dan yang sudah dinikmati oleh masing-masing Para Penggugat; Sehingga yang tersisa adalah bagian anak laki-laki sebagaimana tersebut sebagai objek perkara berupa bangunan dan tanah bekas hotel yang sudah lama tidak terurus dan hampir rubuh (hal. 7, alinea ke-1); Sedang harta-harta berupa a) Rumah Toko dengan sertifikat Hak Pakai No. 0140 tanggal 27 Oktober 1980, seluas 879 M2 di Kota Pematangsiantar, b) Sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Pakai No. 0141 tanggal 27 Oktober 1980, seluas 323 M2, dan c) Tanah-tanah yang berupa sawah/harta peninggalan, yang sebagian juga sudah diperoleh/diterima oleh Penggugat-penggugat di Kampung (Kecamatan Pahae-jae Kabupaten Tapanuli Utara, tidak diuraikan lagi di dalam gugatan ini, sebab sudah lama dinikmati oleh pihak Penggugat-penggugat; oleh karena *causa* di dalam perkara ini didasarkan atas ketidakjujuran (kebohongan) maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa objek yang masih tersisa yang merupakan bagian anak laki-laki ic. Tergugat-tergugat, juga kondisi dan latar belakangnya yang sudah rusak bangunannya dan yang merupakan benda agunan pada akhir hidup Pewaris, yang diangsur dan dilunasi oleh Tergugat-tergugat, tidak dijelaskan secara jujur bahkan sebaliknya seolah merupakan sumber penghasilan yang berlangsung terus menerus bagi Tergugat-tergugat; oleh karena objek yang diuraikan adalah amat kabur sebagai *boedel* warisan dari harta peninggalan (*obscure libelli*), maka gugatan demi Hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat *a quo*, Para Penggugat dalam tanggapannya pada pokoknya membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim mencermatinya dan membandingkan dengan jawaban dari Para Tergugat sendiri terhadap pokok perkara **terdapat kesamaan satu sama lain** (*vide* jawaban Para Tergugat poin 2 sampai dengan poin 8, serta poin 16 dan 17). Sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut telah masuk pada ranah/materi pokok perkara karena sudah berbentuk bantahan terhadap pokok perkara yang tentunya memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI digariskan: Sanggahan/eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 ditegaskan: *"Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak."* Dalam hal ini Majelis Hakim sepakat mempedomani yurisprudensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat *a quo* tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat ditolak seluruhnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara antara Para Penggugat dan Tergugat adalah tentang ahli waris dan harta warisan dari Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat berupa:

- **Sebidang tanah** berukuran $\pm 537 \text{ M}^2$ (Lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) **berikut 2 (dua) unit gedung** bertingkat 3 (tiga) permanen berukuran masing-masing: Bangunan 1 (satu): $\pm 5 \text{ M} \times \text{P } 22,75 \text{ M}$ dan Bangunan 2 (dua) $\pm 5,15 \text{ M} \times 22,75 \text{ M}$ berdiri di atasnya yaitu hotel Da dan **sebidang tanah kosong** berukuran $\pm 11,30 \text{ M} \times 22,75 \text{ M}$ yang terletak di Kota Pematangsiantar yang sempat dikenal dengan Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Nomor: 5**/3**-/12.**/****/20**, Perihal Permohonan Surat Keterangan tentang Kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01** atas nama Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat bertanggal Pematangsiantar, 28 Agustus 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pematangsiantar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pematangsiantar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Asun;
- Bahwa menurut Para Penggugat, objek perkara tersebut dikuasai dan diambil manfaat oleh Para Tergugat dan belum pernah dibagiwariskan (secara *faraidh*) kepada ahli waris almarhum Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar C.q. Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, menetapkan harta warisan dan bagian masing-masing ahli warisnya, dan menetapkan ahli waris dari ahli waris Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg yang telah meninggal dunia serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan lain-lainnya sebagaimana tertera pada petitum gugatan Para Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dibantah oleh Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar uraian silsilah Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat karena beberapa nama yang seharusnya menjadi ahli waris pada saat meninggalnya Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat tidak dicantumkan.

"Atas dalilnya ini, Para Tergugat tidak menjelaskan lebih lanjut siapa saja ahli waris yang tidak dicantumkan tersebut."

- Bahwa objek perkara yang disengketakan oleh Para Tergugat bukanlah harta peninggalan yang masih berupa *boedel* warisan. Objek tersebut adalah bagian anak laki-laki yang sudah ditetapkan/diwasiatkan oleh Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat semasa hidupnya dengan ketentuan anak laki-laki tersebut melunasi hutang-hutang almarhum. Sedangkan bagian anak-anak perempuan adalah berupa hibah atau *pembahenan* (pemberian) yaitu berupa tanah-tanah dan rumah toko yang terletak di Kelurahan Melayu Pematangsiantar serta sawah yang terletak di Kampung Pahae Jae Tapanuli Utara;
- Bahwa tidak benar harta-harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat belum pernah dibagi, bahkan sebaliknya sudah diterima, dijual dan dinikmati oleh masing-masing Para Penggugat;
- Bahwa tidak benar bangunan eks. Hotel Da sejak meninggalnya Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat (tahun 1990) telah disewakan dengan sejumlah harga sebagaimana didalilkan Para Penggugat dan tidak benar Para Tergugat menikwati persewaan sejumlah tersebut;
- Bahwa Para Penggugat sudah menerima dan menikmati lebih dari jumlah harta-harta yang diamanahkan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dari wasiat yang menjadi bagian *boru* (anak perempuan),

Halaman 85 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan anak-laki-laki (Tergugat I dan Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung)) melebihi bagian anak perempuan tersebut;

- Bahwa tidak benar belum ada pembagian harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat pada akhir hidupnya telah membuat wasiat yang disaksikan bahkan ditandatangani oleh seluruh anak-anaknya tentang pembagian hartanya;

Menimbang, bahwa selain hal yang dinyatakan di atas, terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya, dikarenakan tidak ada bantahan secara tegas oleh Para Tergugat, maka dapat dianggap itu diakui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.4** serta bukti saksi 2 (dua) orang. Terhadap bukti-bukti Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian **Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat** (dalam hal ini adalah sama dengan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat) dan **Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat** yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pahlawan Pematangsiantar tanggal 2 Mei 2016, bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dicocokkan. Bukti *a quo* merupakan surat bukan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat atau yang dalam gugatan juga disebut dengan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1990 dan (isteri pertamanya) Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia 23 Maret 1987;

Halaman 86 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan tanggal meninggalnya Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat alias Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, antara bukti surat **P. 1 a quo** dengan keterangan (dalil) Para Penggugat dalam gugatannya, terdapat perbedaan. Dalam gugatan didalilkan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat atau Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1990, sedangkan pada bukti surat **P. 1, a quo** meninggal dunia dinyatakan tanggal 23 Maret 1990. Maka terkait hal ini, Majelis Hakim cukup berpedoman pada bukti *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.2** adalah fotokopi Formulir Laporan Kematian **Penggugat II** oleh Pelapor Penggugat VIII yang diketahui oleh Lurah Tegal Sari Mandala-I Medan tanggal 12 Mei 2016, telah di-*nazegelen*, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dicocokkan. Bukti *a quo* merupakan surat pernyataan sepihak yang diketahui oleh pejabat yang berwenang. Menurut pendapat Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat II telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2013 di Medan karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.3** adalah fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari **almarhum Ayah dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV** dan isterinya **almarhumah Penggugat II** yang ditandatangani oleh keluarga terkait (*tercantum*) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Medan Denai dibawah Register Nomor 4**/1**/KE***/20** tanggal 27 Mei 2015 dan Lurah Tegal Sari Mandala-I Medan dengan Register Nomor 4**/1*/00**/AW/MDN/20** tanggal 26 Mei 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dicocokkan. Bukti *a quo* merupakan surat bukan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Menurut pendapat Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa **almarhumah Penggugat II** telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2013 memiliki ahli waris yang merupakan anak kandungnya sebanyak 10 (sepuluh orang), yaitu 1) Penggugat V, 2) Penggugat

Halaman 87 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, 3) Penggugat VII, 4) Penggugat VIII, 5) Penggugat IX, 6) Penggugat X, 7) Penggugat XI, 8) Penggugat XII, 9) Penggugat XIII, dan 10) Penggugat XIV. Adapun suaminya (Ayah dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV) telah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu tanggal 2 Maret 1992;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.4** adalah fotokopi Surat 598/300.7/12.72/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal Permohonan Surat Keterangan tentang Kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01** atas nama Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar yang ditujukan kepada sdr. Penggugat III, dkk, bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dicocokkan. Bukti *a quo* merupakan surat bukan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Menurut pendapat Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa pada bukti surat **P.4 a quo** ditemui keterangan (fakta) bahwa berdasarkan Buku Tanah ternyata Hak Guna Bangunan No. 01**/Pahlawan tanggal 20 Februari 1984 terdaftar atas nama AYAH ATAU KAKEK DARI PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT **berakhir haknya tanggal 16 November 2001**, yakni terhadap objek seluas 537 M² (lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kota Pematangsiantar/Kota Pematangsiantar. Pada bukti tersebut juga disebutkan bahwa Hak Guna Bangunan No. 01**/Pahlawan **dibebani dengan HIPOTEK** berdasarkan Akta tanggal 22 Februari 1984 yang diperbuat oleh S. M. Sinaga, Notaris di Pematangsiantar dan dihipotekkan kepada Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Pematangsiantar. Terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Para

Halaman 88 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan sendiri dan beralasan mengetahuinya karena kedua saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat yaitu saudara sepupu. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Adapun keterangan saksi *a quo* sebagaimana pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta yang ditemukan dari bukti-bukti Para Penggugat *a quo* akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai fakta yang ditemukan dari bukti-bukti Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat **T.1** sampai dengan **T.10** serta bukti saksi 2 (dua) orang. Terhadap bukti-bukti Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat **T.1** adalah fotokopi Surat Penyerahan Hibah dari H S R (*yang dalam hal ini adalah nama panggilan lain dari Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat*) kepada Penggugat I tanggal 12 April 1987, telah bermeterai cukup, tetapi karena Para Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya di persidangan, maka hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini sepanjang didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa pada bukti surat **T.1 a quo** dinyatakan perihal penyerahan hibah adalah atas sepintu rumah permanen dengan ukuran 9 M² x 4 M² yang terletak di Kota Pematangsiantar (Kampung Melayu) yang berlaku setelah pemberi hibah (H S R alias Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg) meninggal dunia kepada Penggugat I (*ic. Penggugat I*).

Halaman 89 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut ikut ditandatangani oleh seluruh anak-anak Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat **T.2** adalah fotokopi Surat Kuasa dan Surat Wasiat dari Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat (Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Srg) kepada (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) dan Tergugat I tertanggal 22 Januari 1990, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dicocokkan. Bukti *a quo* merupakan akta di bawah tangan. Menurut pendapat Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, namun secara materiil baru dapat dijadikan sebagai bukti otentik apabila ikut diakui secara tegas oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada bukti **T.2 a quo** tertulis perihal amanah dari Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat kepada (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) untuk menjual harta peninggalannya dan menyelesaikan hutang-hutangnya. Pada bukti *a quo* juga dituliskan mengenai bagian masing-masing dari anak-anak Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat setelah menjalankan wasiat Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat *in casu* objek perkara;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya (*vide* halaman 13 alinea 5 sampai dengan 7), Para Penggugat pada prinsipnya menolak bukti surat **T.2 a quo**. Maka dalam hal ini bukti *a quo* hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini dan baru dapat diterima sebagai bukti sepanjang didukung oleh bukti lainnya (*vide* Pasal 291 ayat (2) R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti surat **T.3** adalah fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/881 tanggal 20 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pahlawan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dicocokkan;

Menimbang, bahwa pada bukti *a quo* diterangkan bahwa atas keterangan dari (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung), ahli waris dari Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para

Halaman 90 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilimpahkan pada dirinya. Pada bukti *a quo* juga ditegaskan bahwa Surat Keterangan ini hanya berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini dikeluarkan (dalam artian saat ini sudah tidak berlaku lagi);

Menimbang, bahwa dikarenakan sudah habis masa berlakunya, maka bukti surat **T.3** *a quo* harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa bukti surat **T.4** adalah fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani anak-anak Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat tanggal 18 Juli 1990, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dicocokkan. Bukti *a quo* merupakan akta di bawah tangan. Menurut pendapat Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, namun secara materiil baru dapat dijadikan sebagai bukti otentik apabila diakui secara tegas oleh Para Penggugat yang nama dan tanda tangannya tertera pada surat tersebut;

Menimbang, bahwa pada bukti **T.4** *a quo* tertulis perihal kesepakatan pembagian harta peninggalan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat oleh seluruh anaknya dengan bagian dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Para Penggugat pada prinsipnya menolak bukti surat **T.4** *a quo*. Maka dalam hal ini bukti *a quo* hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini dan baru dapat diterima sebagai bukti apabila didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat **T.5** adalah fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat I dan ditandatangani olehnya dan oleh Tergugat I dan (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) serta saksi-saksi tanggal 21 April 1991, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dicocokkan. Bukti *a quo* merupakan surat pernyataan sepihak. Menurut pendapat Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, namun secara materiil baru dapat dijadikan sebagai bukti otentik apabila diakui secara tegas yang dalam hal ini adalah Penggugat I;

Halaman 91 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bukti **T.5 a quo** tertulis perihal perjanjian/kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat I dengan Tergugat I dan Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) dengan ketentuan yang pada pokoknya Penggugat I tidak akan menuntut terhadap harta-harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat diluar haknya yang disebutkan dalam surat (*in casu* objek perkara) dikarenakan Penggugat I *a quo* telah memperoleh bagiannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Para Penggugat pada prinsipnya menolak bukti surat **T.5 a quo**. Maka dalam hal ini bukti *a quo* hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini dan baru dapat diterima sebagai bukti sepanjang didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat **T.6** berupa fotokopi Surat Jual Beli antara Ibu dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV dengan Tergugat I tertanggal 5 Oktober 1992 atas sebidang sawah yang terletak di Bondar Tongah Kampung Setia Si-rihitrihit Pahae Jae sesuai dengan surat penyerahan hibah dari orang tua mereka tanggal 12 April 1987 seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tunai. Bukti *a quo* bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dicocokkan. Bukti surat T.6 tersebut merupakan akta di bawah tangan. Menurut pendapat Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, namun secara materiil baru dapat dijadikan sebagai bukti otentik apabila diakui secara tegas pihak-pihak yang menandatangani;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak yang menandatangani surat *a quo* dinyatakan telah meninggal dunia, maka menurut pendapat Majelis Hakim, bukti *a quo* hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini dan baru dapat diterima sebagai bukti sepanjang didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat **T.7** adalah fotokopi Surat Kuasa tanggal 2 Desember 1997, bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dicocokkan. Bukti *a quo* merupakan surat pernyataan sepihak. Menurut pendapat Majelis Hakim bukti

Halaman 92 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, namun secara materiil baru dapat dijadikan sebagai bukti otentik apabila diakui secara tegas yang dalam hal ini adalah Para Penggugat yang nama dan tanda tangannya tertera pada surat tersebut;

Menimbang, bahwa pada bukti **T.7 a quo** tercatum perihal anak-anak Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah memberi kuasa kepada saudaranya bernama (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) untuk menyelesaikan hutang almarhum ke Kantor (P3N) PUPN Medan dan menerima kembali agunan berupa **asli SHGB No.01** tanggal 20 Februari 1984 seluas 537 M² atas nama Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat**. Surat Kuasa tersebut juga diketahui oleh Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat Siregar (orang tua);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Para Penggugat pada prinsipnya menolak bukti surat **T.7 a quo**. Maka dalam hal ini bukti *a quo* hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini dan baru dapat diterima sebagai bukti sepanjang didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat **T.8.a** adalah fotokopi tanda terima dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Cabang Pematangsiantar tanggal 23 Agustus 1984 atas penyerahan Sertifikat Hak Pakai No. 0140 Pendaftaran No.845/1980 tanggal 27 Oktober 1980 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kodya Pematangsiantar a/n. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara tersebut. Bukti *a quo* telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dicocokkan. Bukti tersebut merupakan surat bukan akta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau terkait. Menurut pendapat Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat **T.8.b** adalah (surat teguran) penyelesaian kredit dari Bank Pembangunan Daerah tanggal 15 April 1996

Halaman 93 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melunasi tunggakan hutang pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Bukti *a quo* telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dicocokkan. Bukti tersebut merupakan surat bukan akta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau terkait. Menurut pendapat Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua bukti **T.8.a** dan **T.8.b** di atas dapat diterima sebagai bukti dalam hal sebatas Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat semasa hidupnya pernah berhutang pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Cabang Pematangsiantar. Adapun mengenai berapa jumlah hutangnya dan apakah sudah dilunasi, baik olehnya atau oleh ahli warisnya, harus dibuktikan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat **T.9** adalah fotokopi Surat Pernyataan dari anak-anak Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat (*i.c.* Penggugat I s/d Pengugat IV dan Tergugat I) tertanggal 27 Juli 2002 perihal pembagian harta warisan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat. Bukti *a quo* telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dicocokkan. Bukti tersebut merupakan surat pernyataan sepihak. Menurut pendapat Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, namun secara materiil baru dapat dijadikan sebagai bukti otentik apabila diakui secara tegas yang dalam hal ini adalah termasuk Para Penggugat yang nama dan tanda tangannya tertera pada surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Para Penggugat pada prinsipnya menolak bukti surat **T.9** *a quo*. Maka dalam hal ini bukti *a quo* hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini dan baru dapat diterima sebagai bukti sepanjang didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat **T.10** adalah berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Pematangsinar Nomor 74/Pdt.G/2001/PA.Pst tanggal 19

Halaman 94 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2002. Bukti *a quo* telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dicocokkan. Bukti tersebut merupakan akta otentik. Menurut pendapat Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa diktum amar putusan pada bukti **T.10** *a quo* bersifat negatif, yaitu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan eksepsi Tergugat perihal kurang pihak dikabulkan. Dengan demikian putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena belum bersifat *litis finiri appertet*, yaitu apa yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas. Maka karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti **T.10** baru dapat diterima dan digunakan sebagai bukti sepanjang ada urgensi dan relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Para Tergugat adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan sendiri dan beralasan mengetahuinya karena kedua saksi masih ada hubungan keluarga dengan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Adapun keterangan saksi *a quo* sebagaimana pada Duduk Perkara;

Halaman 95 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waris-mewarisi terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu 1) meninggalnya *muwarrits* (pewaris), 2) hidupnya *warits* (ahli waris) di saat meninggalnya pewaris, dan 3) harta peninggalan;

Tentang Pewaris.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya angka 3, Para Penggugat mohon agar ditetapkan ahli waris yang sah atau *mustahaq* dari Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, jawaban (pengakuan) Para Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan, setelah mengkonstatir, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1990 di Pematangsiantar dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya *a quo*;
- Bahwa Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat semasa hidupnya telah menikah dua kali;
- Bahwa isteri pertamanya bernama Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat alias Isteri I dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia 23 Maret 1987 di Pematangsiantar;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Ibu atau Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat alias Isteri I dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat, Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dikaruniai anak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu:
 1. Penggugat I (anak perempuan);
 2. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) (anak perempuan);
 3. Penggugat II (anak perempuan);

Halaman 96 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat III (anak perempuan);
 5. Penggugat IV (anak perempuan);
 6. Tergugat I (anak laki-laki);
 7. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) (anak laki-laki);
- Bahwa (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) atau Penggugat II telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 12 November 2013 di Medan karena sakit;
 - Bahwa (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) juga telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 27 Juli 2015 di Medan;
 - Bahwa isteri kedua Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2004;
 - Bahwa Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat tidak dikaruniai keturunan dari pernikahannya dengan Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa sewaktu meninggal, Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat tidak meninggalkan ahli waris;
 - Bahwa tidak ditemukan fakta isteri dan anak-anak dari Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat terhalang menjadi ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 173 kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, sebelum mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam kaitannya dengan gugatan waris *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai anak kandung dan cucu-cucu dari Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 97 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada prinsipnya tidak dibantah (diakui) oleh Para Tergugat dalam jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan di muka persidangan merupakan bukti yang lengkap, oleh karena itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yang dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam kaitannya dengan perkara *a quo*. Dengan demikian maka Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan pihak yang berkualitas sebagai pihak *legitima persona standi in judicio* yang mempunyai kepentingan menurut hukum terhadap harta peninggalan almarhum Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat. Oleh karenanya maka gugatan waris yang diajukan Para Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat poin 3 agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa almarhum Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1990 di Pematangsiantar dan pada saat meninggal dunia, meninggalkan satu orang isteri (isteri kedua) bernama Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat (telah meninggal dunia tahun 2004) dan anak-anak dari isteri pertamanya yang telah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu lima orang anak perempuan masing-masing bernama: 1) Penggugat I (Penggugat I), 2) Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) (*telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2013*), 3) Penggugat II (Penggugat II), 4) Penggugat III (Penggugat III), dan 5) Penggugat IV (Penggugat IV), dan dan 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama: 1) Tergugat I (Tergugat I) dan 2) (Ayah Kadung Tergugat II,

Halaman 98 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) (*telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2015*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada prinsipnya tidak dibantah (diakui) oleh Para Tergugat dalam jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan di muka persidangan merupakan bukti yang lengkap, oleh karena itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait dengan tanggal meninggalnya almarhum Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat, berdasarkan fakta persidangan, *a quo* meninggal dunia adalah pada tanggal 23 Maret 1990, maka Majelis Hakim cukup berpedoman fakta persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat perihal pewaris dan ahli warisnya sebagaimana disebutkan di atas juga didukung oleh bukti surat P.1, P.2, dan P.3 (yang tidak dibantah oleh Para Tergugat), serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan. Dengan demikian maka dalil gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, juga telah terbukti dan ditemukan fakta bahwa orang tua dari almarhum Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat sudah meninggal dunia sebelum meninggal *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam: *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 23 Maret 1990 di Pematangsiantar, maka untuk kepastian hukum, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia secara Islam pada

Halaman 99 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 1990 di Pematangsiantar, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Ahli Waris dan bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada saat almarhum Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, *a quo* meninggalkan 1 (satu) isteri bernama Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat dan 7 (tujuh) orang anak kandung (*dari isteri pertama*) terdiri atas 5 (lima) orang anak perempuan, masing-masing bernama: 1) Penggugat I (Penggugat I), 2) (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) (*telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2013*), 3) Penggugat II (Penggugat II), 4) Penggugat III (Penggugat III), dan 5) Penggugat IV (Penggugat IV) dan 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama: 1) Tergugat I (Tergugat I) dan 2) (Ayah Kandung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) (*telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2015*). Kedelapan orang tersebut terbukti beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sedangkan kedua orang tua almarhum Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat sudah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum *a quo* meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: *Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam diatur:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, **anak laki-laki**, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Halaman 100 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, **anak perempuan**, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau **janda**.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi hukum telah dapat ditetapkan ahli waris yang *mustahaq* dari almarhum Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, sebagai berikut:

1. Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat (isteri, telah meninggal dunia pada tahun 2004);
2. Penggugat I (anak perempuan/ Penggugat I);
3. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) (anak perempuan, telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2013);
4. Penggugat II (anak perempuan/Penggugat II);
5. Penggugat III (anak perempuan/ Penggugat III);
6. Penggugat IV (anak perempuan/Penggugat IV);
7. Tergugat I (anak laki-laki/Tergugat I);
8. (Ayah Kandung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat **petitum poin 3** berdasar hukum dapat **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya poin 4 memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan bagian/porsi masing-masing dari ahli waris Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat atau Madun Ritonga;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Para Penggugat perihal ahli waris yang *mustahaq* dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat atau Madun Ritonga, maka Majelis Hakim memandang beralasan hukum untuk menetapkan hak bagian/porsi masing-

Halaman 101 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing yang akan diterima oleh ahli waris Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat atau Madun Ritonga sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat atau Madun Ritonga adalah 1 (satu) orang isteri dan 7 (tujuh) orang anak kandung yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan, maka sesuai dengan maksud Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 dan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, anak-anak kandung berkedudukan sebagai *'ashabah* dengan ketentuan **bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bagian dari isteri (Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat), Majelis Hakim cukup berpedoman pada Q.S. an-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ١٢

Artinya: "...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu ..."

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan *nash* tersebut, dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: "*Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasar hukum Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai janda (*tidak ada anak*) dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang mempunyai anak 7 (tujuh) orang dari isteri pertamanya mendapat bagian **1/8** dari harta warisan Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 102 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai bagian dua orang anak laki-laki dan lima orang anak perempuan adalah *'ashabah*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian harta waris sisanya setelah diberikan lebih dulu kepada *ashhabul furudh*. Ketujuh anak dari Alm. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat mendapat bagian 7/8 yang berasal dari harta asal (terbilang 8/8) dikurangi bagian dari isteri (Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat) sebesar 1/8 bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari 7/8 bagian itu dibagi kepada ketujuh anak sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yakni "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.*" Hal mana telah digariskan dalam Firman Allah al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:



Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka bagian masing-masing anak perempuan (yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Alm. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV)) adalah satu bagian (= 5), sedangkan bagian anak laki-laki (Tergugat I dan Alm. (Ayah Kandung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) bin Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg) masing-masing adalah dua bagian (= 4) sehingga harta *ashabah* 7/8 tadi apabila dijumlahkan akan dibagi menjadi 9 bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagian masing-masing anak perempuan (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Alm. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV)) adalah 1/9 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/8 yaitu $1/9 \times 7/8 = 7/72$ bagian. Sedangkan bagian masing-masing anak laki-laki (Tergugat I dan Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) bin Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg) adalah $2/9$ dari $7/8$ yaitu $2/9 \times 7/8 = 14/72$ bagian;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perhitungan nantinya, maka bagian isteri (Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat) penyebutan bagiannya dapat disamakan dengan bagian anak, yaitu $1/8$ dikalikan asal masalah "9" menjadi $1/8 \times 9 = 9/72$, atau juga bisa dengan cara perhitungan: total bagian dikurangi jumlah bagian semua anak yaitu $72/72 - 63/72 = 9/72$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat atau Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, sebagai berikut:

1. Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat (isteri) memperoleh $1/8$ atau $9/72$ bagian;
2. Penggugat I (anak perempuan/ Penggugat I) memperoleh $7/72$ bagian;
3. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) (anak perempuan) memperoleh $7/72$ bagian;
4. Penggugat II (anak perempuan/Penggugat II) memperoleh $7/72$ bagian;
5. Penggugat III (anak perempuan/ Penggugat III) memperoleh $7/72$ bagian;
6. Penggugat IV (anak perempuan/Penggugat IV) memperoleh $7/72$ bagian;
7. Tergugat I (anak laki-laki/Tergugat I) memperoleh $14/72$ bagian;
8. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki) memperoleh $14/72$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat **petitum poin 4** berdasar hukum dapat **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Ahli waris Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) dan bagian-bagiannya.

Halaman 104 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya poin 5, Para Penggugat juga mohon agar ditetapkan ahli waris yang sah dari Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2013 di Medan. Semasa hidupnya almarhumah telah dikaruniai anak 10 (sepuluh) orang, yaitu: 1) Penggugat V (anak perempuan), 2) Penggugat VI (anak laki-laki) 3) Penggugat VII (anak perempuan), 4) Penggugat VIII (anak perempuan), 5) Penggugat IX (anak laki-laki), 6) Penggugat X (anak laki-laki), 7) Penggugat XI (anak perempuan), 8) Penggugat XII (anak laki-laki), 9) Penggugat XIII (anak perempuan), dan 10) Penggugat XIV (anak perempuan). Adapun suaminya yang bernama Ayah dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1991 dan dikebumikan secara Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada prinsipnya tidak dibantah (diakui) oleh Para Tergugat dalam jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg: pengakuan di muka persidangan merupakan bukti yang lengkap, oleh karena itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut senyatanya telah dikuatkan oleh bukti surat **P.2** dan **P.3** (yang tidak dibantah oleh Tergugat), serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan. Dengan demikian maka dalil gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.3**, suami Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) lengkapnya bernama **Ayah dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV** dan meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1992, maka Majelis Hakim cukup mempedomani bukti tersebut;

Halaman 105 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, jawaban (pengakuan) Para Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah mengkonstatir, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) atau Penggugat II telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 12 November 2013 di Medan karena sakit;
- Bahwa suami *a quo* berdasarkan bukti **P.3** bernama **Ayah dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV**, maka Majelis Hakim cukup merujuk pada bukti tersebut;
- Bahwa Ayah dari Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV *a quo* telah terlebih dahulu meninggal dunia dari (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV), yaitu pada tanggal 2 Maret 1992;
- Bahwa (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) meninggalkan ahli waris, yaitu anak-anaknya berjumlah 10 (sepuluh orang) dengan rincian 4 (empat) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan, sebagai berikut:
 1. Penggugat V, anak perempuan (Penggugat V);
 2. Penggugat VI, anak laki-laki (Penggugat VI);
 3. Penggugat VII, anak perempuan (Penggugat VII);
 4. Penggugat VIII, anak perempuan (Penggugat VIII);
 5. Penggugat IX, anak laki-laki (Penggugat IX);
 6. Penggugat X, anak laki-laki (Penggugat X);
 7. Penggugat XI, anak perempuan (Penggugat XI);
 8. Penggugat XII, anak laki-laki (Penggugat XII);
 9. Penggugat XIII, anak perempuan (Penggugat XIII);
 10. Penggugat XIV, anak perempuan (Penggugat XIV);
- Bahwa tidak ditemukan fakta anak-anak almarhumah (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) *a quo* terhalang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam: *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan **fakta hukum** bahwa (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 12 November 2013 di Medan, maka untuk kepastian hukum, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 12 November 2013 di Medan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada saat almarhumah (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) meninggal dunia, *a quo* meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak kandung terdiri atas 4 (empat) orang anak laki-laki, masing-masing bernama 1) Penggugat VI (Penggugat VI), 2) Penggugat IX (Penggugat IX), 3) Penggugat X (Penggugat X), dan 4) Penggugat XII (Penggugat XII), dan 6 (enam) orang anak perempuan, yaitu: 1) Penggugat V (Penggugat V), 2) Penggugat VII (Penggugat VII), 3) Penggugat VIII (Penggugat VIII), 4) Penggugat XI (Penggugat XI), 5) Penggugat XIII (Penggugat XIII), dan 6) Penggugat XIV (Penggugat XIV). Kesepuluh orang tersebut beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: *Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka demi hukum telah dapat ditetapkan ahli waris yang *mustahaq* dari almarhumah

Halaman 107 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV), sebagai berikut:

1. Penggugat V, anak perempuan (Penggugat V);
2. Penggugat VI, anak laki-laki (Penggugat VI);
3. Penggugat VII, anak perempuan (Penggugat VII);
4. Penggugat VIII, anak perempuan (Penggugat VIII);
5. Penggugat IX, anak laki-laki (Penggugat IX);
6. Penggugat X, anak laki-laki (Penggugat X);
7. Penggugat XI, anak perempuan (Penggugat XI);
8. Penggugat XII, anak laki-laki (Penggugat XII);
9. Penggugat XIII, anak perempuan (Penggugat XIII);
10. Penggugat XIV, anak perempuan (Penggugat XIV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat **petitum poin 5** berdasar hukum dapat **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya poin 6 memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan bagian/porsi masing-masing dari ahli waris Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV);

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Para Penggugat perihal ahli waris yang *mustahaq* dari Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV), maka Majelis Hakim memandang beralasan hukum untuk menetapkan hak bagian masing-masing yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) adalah 10 (sepuluh) orang anak kandung, masing-masing 4 (empat) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan, maka sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 dan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, anak-anak kandung berkedudukan sebagai **'ashabah** dengan ketentuan **bagian anak**

Halaman 108 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (sebagaimana diatur dalam Q.S. an-Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagian empat orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan adalah *'ashabah*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian harta waris sisanya setelah diberikan lebih dulu kepada *ashhabul furudh*. Namun dikarenakan hanya merekalah ahli waris yang *mustahaq* dari Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV), maka mereka mewarisi seluruh harta peninggalan Almh. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) binti. Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama dengan ketentuan dua berbanding satu bagi anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka bagian anak perempuan (*i.c.* Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat XI, Penggugat XIII, dan Penggugat XIV) masing-masing adalah satu bagian (= 6), sedangkan bagian anak laki-laki (*i.c.* Penggugat VI, Penggugat IX, Penggugat X, dan Penggugat XII) masing-masing adalah dua bagian (= 8) sehingga apabila dijumlahkan semuanya menjadi 14 bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagian anak perempuan (Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat XI, Penggugat XIII, dan Penggugat XIV) masing-masing adalah **1/14 bagian**. Sedangkan bagian anak laki-laki (Penggugat VI, Penggugat IX, Penggugat X, dan Penggugat XII) masing-masing adalah **2/14 bagian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap harta warisan (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV), maka telah dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli warisnya, sebagai berikut:

1. Penggugat V (anak perempuan/Penggugat V) memperoleh 1/14 bagian;
2. Penggugat VI (anak laki-laki/Penggugat VI) memperoleh 2/14 bagian;
3. Penggugat VII (anak perempuan/Penggugat VII), memperoleh 1/14 bagian;
4. Penggugat VIII (anak perempuan/Penggugat VIII) memperoleh 1/14 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat IX (anak laki-laki/Penggugat IX) memperoleh 2/14 bagian;
6. Penggugat X (anak laki-laki/Penggugat X) memperoleh 2/14 bagian;
7. Penggugat XI (anak perempuan/Penggugat XI) memperoleh 1/14 bagian;
8. Penggugat XII (anak laki-laki/Penggugat XII) memperoleh 2/14 bagian;
9. Penggugat XIII (anak perempuan/Penggugat XIII) memperoleh 1/14 bagian;
10. Penggugat XIV (anak perempuan/Penggugat XIV) memperoleh 1/14 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat **petitum poin 6** berdasar hukum dapat **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini.

Ahli waris Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) dan bagian-bagiannya.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya poin 7, Para Penggugat juga mohon agar ditetapkan ahli waris yang sah dari Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) bin Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Rtg telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 27 Juli 2015 di Medan. Semasa hidupnya almarhum mempunyai satu orang isteri yang bernama Tergugat II (Tergugat II) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu: 1) Tergugat III (Tergugat III), 2) Tergugat IV (Tergugat IV), dan 3) Tergugat V (Tergugat V);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada prinsipnya tidak dibantah (diakui) oleh Para Tergugat dalam jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan di muka persidangan merupakan bukti yang lengkap, oleh karena itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut senyatanya telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan. Dengan demikian maka dalil gugatan Para Penggugat

Halaman 110 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan telah terbukti. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, jawaban (pengakuan) Para Tergugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah mengkonstatir, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 27 Juli 2015 di Medan;
- Bahwa sewaktu meninggalnya, (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) meninggalkan ahli waris, yaitu satu orang isteri dan 3 orang anak laki-laki, sebagai berikut:
 1. Tergugat II (isteri/Tergugat II);
 2. Tergugat III (Tergugat III);
 3. Tergugat IV (Tergugat IV);
 4. Tergugat V (Tergugat V);
- Bahwa tidak ditemukan fakta isteri dan anak-anak almarhum (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) *a quo* terhalang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan **fakta hukum** bahwa (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 27 Juli 2015 di Medan, maka untuk kepastian hukum, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 27 Juli 2015 di Medan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan **fakta hukum** bahwa pada saat almarhum (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) meninggal dunia, meninggalkan satu orang isteri yang bernama Tergugat II (Tergugat II) dan 3

Halaman 111 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama: 1) Tergugat III (Tergugat III), 2) Tergugat IV (Tergugat IV), dan 3) Tergugat V (Tergugat V). Keempat orang tersebut beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka demi hukum telah dapat ditetapkan ahli waris yang *mustahaq* dari almarhum (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung), sebagai berikut:

1. Tergugat II, isteri (Tergugat II);
2. Tergugat III, anak laki-laki (Tergugat III);
3. Tergugat IV, anak laki-laki (Tergugat IV);
4. Tergugat V, anak laki-laki (Tergugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat **petitum poin 7** berdasar hukum dapat **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya poin 8 memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan bagian/porsi masing-masing dari ahli waris Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Para Penggugat perihal ahli waris yang *mustahaq* dari Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan hak bagian masing-masing yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) adalah 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Q.S. an-Nisa ayat 12 dan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar hukum bagian dari isteri (Tergugat II) adalah **1/8** bagian;

Halaman 112 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan tiga orang anak laki-laki adalah 'ashabah, yaitu ahli waris yang mendapat bagian harta waris sisanya setelah diberikan lebih dulu kepada *ashhabul furudh*, ketiga anak dari Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) bersama-sama mendapat bagian 7/8 yang berasal dari harta asal dikurangi bagian dari isteri (Tergugat II) sebesar 1/8 bagian;

Menimbang, bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ditentukan sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ. متفق عليه

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama." (HR. Bukhari Muslim)

Menimbang, bahwa selanjutnya dari 7/8 bagian itu dibagi kepada ketiga anak laki-laki. Maka bagian masing-masing anak laki-laki tersebut adalah 1/3 bagian dari 7/8, yaitu $1/3 \times 7/8 = 7/24$ bagian;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perhitungan nantinya, maka bagian isteri (Tergugat II) penyebutan bagiannya dapat disamakan dengan bagian anak, yaitu 1/8 dikalikan asal masalah "3" menjadi $1/8 \times 3 = 3/24$, atau juga bisa dengan cara perhitungan: total bagian dikurangi jumlah bagian semua anak yaitu $24/24 - 21/24 = 3/24$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Alm. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) terhadap harta warisannya, sebagai berikut:

1. Tergugat II (isteri/Tergugat II) memperoleh 1/8 atau 3/24 bagian;
2. Tergugat III (anak laki-laki/Tergugat III) memperoleh 7/24 bagian;
3. Tergugat IV (anak laki-laki/Tergugat IV) memperoleh 7/24 bagian;
4. Tergugat V (anak laki-laki/Tergugat V) memperoleh 7/24 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat **petitum poin 8** berdasar hukum dapat **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Harta Peninggalan.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya poin 9, Para Penggugat mohon agar harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana diuraikan pada poista gugatan ditetapkan sebagai harta warisan sehingga dapat dibagi-faraidhkan kepada ahli warisnya yang *mustahaq*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan:

- Bahwa semasa hidupnya Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat ada mempunyai harta peninggalan yang terkira sebagai pusaknya berupa **sebidang tanah** berukuran $\pm 537 \text{ M}^2$ (lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) **berikut 2 (dua) unit gedung** bertingkat 3 (tiga) permanen berukuran masing-masing: Bangunan 1 (satu): $\pm 5 \text{ M} \times \text{P } 22,75 \text{ M}$ dan Bangunan 2 (dua) $\pm 5,15 \text{ M} \times 22,75 \text{ M}$ berdiri di atasnya yaitu hotel Da dan **sebidang tanah kosong** berukuran $\pm 11,30 \text{ M} \times 22,75 \text{ M}$ yang terletak di Kota Pematangsiantar yang sempat dikenal dengan Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Nomor: 5**/3**-/12.***/****/20**, Perihal Permohonan Surat Keterangan tentang Kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01** atas nama Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat bertanggal Pematangsiantar, 28 Agustus 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pematangsiantar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pematangsiantar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Asun;
- Bahwa harta tersebut di atas diperoleh Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat pada saat pernikahan antara Alm. Ayah atau

Halaman 114 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat atau Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dengan isteri pertamanya yang bernama Alm. Isteri I dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa harta warisan/peninggalan Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat di atas sampai saat ini belum pernah dibagi secara *faraidh* Islam dan keseluruhan objek perkara dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat V dengan mempergunakan dan mengambil hasil/manfaat sewa atas objek perkara. Hal ini sangat merugikan Penggugat I s/d Penggugat XIV selaku ahli waris yang juga mempunyai hak atasnya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Para Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa objek perkara betul merupakan harta peninggalan Alm. Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat, namun harta tersebut bukan berupa *boedel* warisan lagi karena objek perkara *a quo* merupakan bagian/hak anak-anak laki-laki sebagaimana telah diwasiatkan oleh Almarhum *a quo* dan telah disepakati antara sesama ahli waris. Adapun pihak anak perempuan (*ic.* Para Penggugat) telah menerima dan menikmati bagiannya masing-masing dari harta peninggalan Almarhum yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Para telah mengajukan bukti surat **P.4** dan bukti saksi (dua orang);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang sengketa kewarisan antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait dengan harta warisan (objek perkara) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kejelasan (status) objek perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa objek perkara (harta peninggalan) *a quo* adalah berupa: 1) sebidang tanah seluas $\pm 537 \text{ M}^2$ (lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan 2) bangunan yang berdiri di atasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengalashakkan atas objek perkara *a quo* dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01** atas nama Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, sesuai dengan Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar Nomor: 5**/3**-*/12.**/****/20**, Perihal Permohonan Surat Keterangan tentang Kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01** atas nama Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat bertanggal Pematangsiantar, 28 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait dengan status objek yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah berupa **Hak Guna Bangunan (HGB)**, yang dalam hal ini, Majelis Hakim menilai tidak ada bantahan dari pihak Tergugat (*vide* Pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah (negara) atau suatu hak yang didapatkan untuk menggunakan sebuah lahan yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun yang atas permintaan pemegang hak mengikat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya dan dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu maksimum 20 tahun. Dalam hal ini berarti pemegang sertifikat tersebut hanya diberikan kuasa untuk memberdayakan lahan baik untuk mendirikan bangunan ataupun keperluan lain dalam jangka waktu tertentu. Jadi, pemilik properti dengan status HGB hanya memiliki bangunannya saja, sedangkan tanahnya bukan miliknya. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (disebut juga dengan Undang-undang Pokok Agraria), sebagai berikut:

- (1) *Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.*
- (2) *Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.*

Halaman 116 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



(3) *Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, diatur bahwa *Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Peralihan Hak Guna Bangunan terjadi* (salah satunya) **karena pewarisan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, diatur bahwa *Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah:*

- a. *Tanah Negara;*
- b. *Tanah Hak Pengelolaan;*
- c. *Tanah Hak Milik.*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai jangka waktu Hak Guna Bangunan dan syarat-syarat untuk melakukan perpanjangan waktu atas Hak Guna Bangunan, dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (*vide* Pasal 25 sampai dengan Pasal 29);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dalam rangka pembuktian terhadap alas hak atas objek perkara *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat **P.4;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari bukti **P.4** tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Buku Tanah ternyata Hak Guna Bangunan No. 01**/Pahlawan tanggal 20 Februari 1984 terdaftar atas nama AYAH ATAU KAKEK DARI PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT (yakni objek perkara *a quo*) **berakhir haknya tanggal 16 November 2001** (*vide* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak Guna Bangunan No. 01**/Pahlawan (objek perkara *a quo*) **dibebani dengan HIPOTEK** (jaminan hutang) berdasarkan Akta tanggal 22 Februari 1984 yang diperbuat oleh S. M. Sinaga, Notaris di Pematangsiantar dan dihipotekkan kepada Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta di atas, senyatanya Para Penggugat, dalam gugatannya tidak menjelaskan atau menguraikan apakah Hak Guna Bangunan pada objek perkara *a quo* masih melekat dan/atau sudah diperpanjang, berapa lama jangka waktunya, atau sudah beralih statusnya menjadi Hak Milik sebagai dasar dari gugatannya (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, dalam persidangan baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun terkait dengan apakah Hak Guna Bangunan pada objek perkara *a quo* masih melekat, sudah diperpanjang, atau sudah beralih statusnya menjadi Hak Milik, atau sudah hapus sama sekali, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tersebut (*vide* Bab III perihal Pemberian Hak Guna Bangunan), maka beralasan hukum Majelis hakim cukup berpedoman pada bukti yang ada (**P.4**) dan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat juga mendalilkan dan menggugat bahwa tanah yang di atasnya melekat Hak Guna Bangunan merupakan harta peninggalan Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan mohon untuk dibagiwariskan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan suatu hak yang didapatkan untuk menggunakan sebuah lahan yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu dimana pemilik properti dengan status HGB hanya memiliki bangunannya saja, sedangkan tanahnya bukan miliknya;

Menimbang, bahwa mengenai tanah yang di atasnya berdiri bangunan (eks Hotel Da) dan sebidang tanah kosong disampingnya dengan status Hak Guna Bangunan, dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan secara

Halaman 118 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang dan jelas tentang kepemilikan atas tanah *a quo*, sedangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dalam penilaian Majelis Hakim juga **belum menjelaskan secara tegas** tentang kepemilikan tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat **ketidakjelasan** dasar fakta (*feitelijke grond*) dan dasar hukum (*rechts grond*) dalil gugatan Para Penggugat atas objek perkara *a quo*, yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta sebidang tanah kosong disampingnya yang padanya melekat Hak Guna Bangunan, sehingga gugatan dapat kategorikan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka demi hukum **petitum gugatan Para Penggugat poin 9 patut dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat petitum poin 9 sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka setentang petitum gugatan lainnya, yaitu petitum poin 10, 11, 12, dan 13 yang merupakan *accessoir* serta berkaitan erat dengan petitum poin 9 *a quo*, Majelis Hakim berpendapat telah beralasan hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan *mutatis mutandis* juga **dinyatakan tidak dapat diterima**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat petitum poin 9 *a quo*, yaitu mengenai objek perkara (harta warisan) sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terhadap objek perkara dan/atau terhadap harta warisan dari Ayah atau Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah dibagi-bagi secara musyawarah mufakat berdasarkan adat Batak berikut bukti-bukti terkait, Majelis Hakim berpendapat berdasar hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat poin 2 yaitu perihal menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka terkait permohonan sita *a quo*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan

Halaman 119 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana pada Putusan Sela Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan *a quo*, oleh karenanya **petitum gugatan Penggugat poin 2** tersebut sudah seharusnya dinyatakan **ditolak**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, ditolak sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sebagian ditolak dan sebagian lagi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berarti Para Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 6 April 2016, Para Tergugat dihukum membayar biaya mediasi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan secara hukum Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia pada 23 Maret 1990 di Pematangsiantar;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 120 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat (isteri, telah meninggal dunia pada tahun 2004);
- 3.2. Penggugat I (anak perempuan/ Penggugat I);
- 3.3. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) (anak perempuan, telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2013);
- 3.4. Penggugat II (anak perempuan/Penggugat II);
- 3.5. Penggugat III (anak perempuan/ Pengggugat III);
- 3.6. Penggugat IV (anak perempuan/Penggugat IV);
- 3.7. Tergugat I (anak laki-laki/Tergugat I);
- 3.8. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2015);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Isteri II dari Ayah atau Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat (isteri) memperoleh $\frac{1}{8}$ atau $\frac{9}{72}$ bagian;
 - 4.2. Penggugat I (anak perempuan/ Penggugat I) memperoleh $\frac{7}{72}$ bagian;
 - 4.3. (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) (anak perempuan) memperoleh $\frac{7}{72}$ bagian;
 - 4.4. Penggugat II (anak perempuan/Penggugat II) memperoleh $\frac{7}{72}$ bagian;
 - 4.5. Penggugat III (anak perempuan/ Pengggugat III) memperoleh $\frac{7}{72}$ bagian;
 - 4.6. Penggugat IV (anak perempuan/Penggugat IV) memperoleh $\frac{7}{72}$ bagian;
 - 4.7. Tergugat I (anak laki-laki/Tergugat I) memperoleh $\frac{14}{72}$ bagian;
 - 4.8. (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki) memperoleh $\frac{14}{72}$ bagian;
5. Menetapkan secara hukum (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) telah meninggal dunia pada 12 November 2013 di Medan;
6. Menetapkan ahli waris almarhumah (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) adalah sebagai berikut:

Halaman 121 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Penggugat V, anak perempuan (Penggugat V);
- 6.2. Penggugat VI, anak laki-laki (Penggugat VI);
- 6.3. Penggugat VII, anak perempuan (Penggugat VII);
- 6.4. Penggugat VIII, anak perempuan (Penggugat VIII);
- 6.5. Penggugat IX, anak laki-laki (Penggugat IX);
- 6.6. Penggugat X, anak laki-laki (Penggugat X);
- 6.7. Penggugat XI, anak perempuan (Penggugat XI);
- 6.8. Penggugat XII, anak laki-laki (Penggugat XII);
- 6.9. Penggugat XIII, anak perempuan (Penggugat XIII);
- 6.10. Penggugat XIV, anak perempuan (Penggugat XIV);
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah (Ibu Kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Penggugat V (anak perempuan/Penggugat V) memperoleh 1/14 bagian;
 - 7.2. Penggugat VI (anak laki-laki/Penggugat VI) memperoleh 2/14 bagian;
 - 7.3. Penggugat VII (anak perempuan/Penggugat VII), memperoleh 1/14 bagian;
 - 7.4. Penggugat VIII (anak perempuan/Penggugat VIII) memperoleh 1/14 bagian;
 - 7.5. Penggugat IX (anak laki-laki/Penggugat IX) memperoleh 2/14 bagian;
 - 7.6. Penggugat X (anak laki-laki/Penggugat X) memperoleh 2/14 bagian;
 - 7.7. Penggugat XI (anak perempuan/Penggugat XI) memperoleh 1/14 bagian;
 - 7.8. Penggugat XII (anak laki-laki/Penggugat XII) memperoleh 2/14 bagian;
 - 7.9. Penggugat XIII (anak perempuan/Penggugat XIII) memperoleh 1/14 bagian;
 - 7.10. Penggugat XIV (anak perempuan/Penggugat XIV) memperoleh 1/14 bagian;
8. Menetapkan secara hukum (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2015 di Medan;
9. Menetapkan ahli waris almarhum (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Tergugat II, isteri (Tergugat II);

Halaman 122 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. Tergugat III, anak laki-laki (Tergugat III);
- 9.3. Tergugat IV, anak laki-laki (Tergugat IV);
- 9.4. Tergugat V, anak laki-laki (Tergugat V);
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum (Ayah Kadung Tergugat II, III, IV dan V) (anak laki-laki kandung) adalah sebagai berikut:
 - 10.1. Tergugat II (isteri/Tergugat II) memperoleh 1/8 atau 3/24 bagian;
 - 10.2. Tergugat III (anak laki-laki/Tergugat III) memperoleh 7/24 bagian;
 - 10.3. Tergugat IV (anak laki-laki/Tergugat IV) memperoleh 7/24 bagian;
 - 10.4. Tergugat V (anak laki-laki/Tergugat V) memperoleh 7/24 bagian;
11. Menolak gugatan Para Penggugat perihal peletakan sita jaminan;
12. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya (*niet ontvankelijke verklaard*);
13. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 H oleh kami **Drs. Azizon, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Armiwati Nasution, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat diluar hadirnya Para Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Hakim Anggota

dto

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H.

Halaman 123 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 124 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera

dto

Armiwati Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 980.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 810.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah

Rp1.881.000,00

(satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Rincian Biaya Mediasi:

Biaya Panggilan

Rp1.330.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 125 dari 124 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)